

**ANALISIS HUKUM TERHADAP LEPAS DARI TUNTUTAN  
PIDANA DIREKTUR YANG MELAKUKAN PENEMPATAN  
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI (ANALISIS  
PUTUSAN NO.49/PID.SUS/2018/PN.SMG)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**MHD IKHSAN**  
**NPM: 1506200404**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2019 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MHD. IKHSAN  
**NPM** : 1506200404  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM TERHADAP LEPAS DARI TUNTUTAN PIDANA DIREKTUR YANG MELAKUKAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DILUAR NEGERI (Analisis Putusan No. 49/Pid.Sus/2018/PN.Smg)

**Dinyatakan** : (C/B) Lulus Yudisium dengan Predikat Cukup Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087501

**ANGGOTA PENGUJI:**


1. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

1. 

2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

2. 

3. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I, bagi:

**NAMA** : MHD. IKHSAN  
**NPM** : 1506200404  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM TERHADAP LEPAS DARI TUNTUTAN PIDANA DIREKTUR YANG MELAKUKAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DILUAR NEGERI (Analisis Putusan No. 49/Pid.Sus/2018/PN.Smg)

**PENDAFTARAN** : 14 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**DOSEN PEMBIMBING**

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0011066204



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : MHD. IKHSAN**  
**NPM : 1506200404**  
**PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP LEPAS DARI TUNTUTAN PIDANA DIREKTUR YANG MELAKUKAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DILUAR NEGERI (Analisis Putusan No. 49/Pid.Sus/2018/PN.Smg)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian**

**Medan, 05 Maret 2019**

**DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum**  
**NIDN: 0011066204**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MHD. IKHSAN  
NPM : 1506200404  
Program : Strata-1  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Hukum terhadap Lepas dari Tuntutan Pidana Direktur yang Melakukan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Analisis Putusan No.49/Pid.sus/2018/PN.Smg)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019  
Saya yang menyatakan



MHD. IKHSAN

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Bismillahirrahmanirrahim*

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur di ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul ***“Analisis Hukum Terhadap Pembebasan Pidana Direktur Yang Melakukan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. (Analisis Putusan No.49/Pid.Sus/2018/PN.Smg).”***

Sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu diucapkan rasa penghargaan dan terima kasih.

Terlebih yang paling teristimewa dan yang terholong diucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tersayang Ali Usman. SH dan Ibunda tercinta Nafsiah, yang senantiasa mengasuh, mendidik, membimbing, dan memberikan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan penulis hingga sekarang, dan tidak

pernah merasa jenuh dalam memberikan motivasi, dorongan baik secara materil maupun secara moril, sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda tersayang dan Ibunda tercinta.

Terimakasih kepada Adik Saya Febri Adhyaksa, Habibi, Rinaldi Adhyaksa, Putri Apriani, Erlina Ali (kakak), Abang ipar saya dan pacar saya vivi sundari dan kedua Orang Tuanya, Bangda Hendra, Yuni, Umi Kalsum, Helmy selaku wawak dan juga paman, Irwansyah Panjaitan, Rio, Keluarga Besar Adhyaksa saya yang selama ini memberikan semangat, mendengarkan keluh-kesah, serta mendukung penulis sampai menjadi sarjana hukum. Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Agussani M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Faisal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Zainuddin, S.H., M.H, III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. H Surya Perdana, SH. M.HUM selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi banyak masukan-masukan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Nurul Hakim S,ag.M.A, selaku Penasehat Akademik Penulis.
6. Para dosen yang memberikan ilmunya kepada penulis dari semester I s/d VII dan seluruh pegawai Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang memberikan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara stambuk 2015, teman-teman kelas FI dan teman-teman kelas VII E-I Hukum Pidana, Ilham, Rizky Ayu,Safty Hasibuan, Devi Sriwahyuni, Ajay Permana, Ahmad Maulidin, dll yang selama ini bersama-sama menikmati bangku perkuliahan, selalu memberikan semangat dan waktu-waktu yang menyenangkan yang tidak akan terlupakan dan teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Terima kasih kepada sahabat penulis, Abangda Reza Azhar, Pahwisal Batu Bara, Rasid, Amru Ahmad.Muhrozi, Eka Monica, Febri Ivo, Sintia Khairunnisa, Indry Rahmadhani Lubis, Agus Hermawan Damanik, Mardiana Amalia.P, Rinda, Ilham Fauzi, Muhammad Fadli Harahap, Ahmad Kahfi, Ahmad Fadli Dalimunte, Rahmat Ramadhan Sah, Rabiatul Adawiyah, Aldi Nst, Amirul Mukminin, Suhaimi, Bangda Fadli Hamdanur, Andika Pranata.S, Hasan Ismail Nst, Riyan, Muchsin, Iven, Ikhsan, Ghalil Gibran, Surya Hamdani, Siti Maisarah, Maisarah Purba, Umi Atiyah Dewi, Hajijah, Evi Syafitri, Syahputra,

Ika Manurung, Hafiz Nur Muchtar yang penuh ketabahan mendengarkan keluh-kesah penulis dan selalu mendampingi dan memotivasi serta memberikan semangat penulis untuk menyelesaikan studi ini. Yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis, serta yang lainnya yang tak bisa di sebutkan satu persatu.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Akan tetapi, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, 21 Februari 2018

Penulis

Mhd Ikhsan

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HUKUM TERHADAP LEPAS DARI TUNTUTAN PIDANA DIREKTUR YANG MELAKUKAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI (ANALISIS PUTUSAN NO.49/PID. SUS/2018/PN.Smg)**

**MHD IKHSAN**

**1506200404**

Tenaga Kerja adalah menjadi suatu fenomena yang menakutkan oleh banyak orang yang mana para buruh yang bekerja didalam negeri maupun di luar negeri setidak sering mengalami kekerasan dalam bekerja baik berupa pelecehan, penganiayaan, pemerkosaan bahkan pembunuhan. Maka dari itu adanya upaya perlindungan khusus bagi para buruh yang melakukan pekerjaan di dalam negeri atau di luar negeri. Tingginya tingkat kekerasan terhadap buruh dikarenakan kurangnya peran Pemerintah dan ketidakpatuhan pihak penyalur pekerja yang melakukan suatu Penempatan Pekerja. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Serta untuk mengetahui analisis putusan No. 49/Pid.Sus/2018/PN.Smg.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum terhadap Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri telah dijabarkan didalam Pasal 4 Jo pasal 48 Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Tidak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Di dalam pasal 103 huruf D, E, F, untuk Pengaturan terhadap Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian baik materil maupun inmateril. Didalam proses menyelenggarakan penegakan hukum aparat penegak hukum sendirilah yang menjadi pelaksana untuk berjalannya hukum tersebut. Penegakan hukum menjadi penjabaran ide-ide bangsa dalam mewujudkan kepastian dalam hukum, keadilan, kemanfaatan yang mana demi arti pentingnya untuk Negara, demi pembangunan nasional, demi keadilan bagi pelaku serta demi keadilan bagi korban, beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri seperti, faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya dan faktor sarana serta masyarakat dan budaya. Serta dalam Putusan No. 49/Pid.Sus/2018/PN.Smg Majelis Hakim dalam menjatuhkan terhadap terdakwa lepas segala dari tuntutan adalah tidak tepat seharusnya Hakim mengambil bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam menjalankan suatu perkara pidana dan dapat mencederai sistem hukum. Dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim seharusnya mengedepankan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Pembebasan pidana, Penempatan TKI.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	1
<b>A. Latar Belakang .....</b>	10
1. Rumusan Masalah .....	10
2. Faedah Penelitian .....	10
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	11
<b>C. Definisi Operasional .....</b>	11
<b>D. Keaslian Penelitian .....</b>	12
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	14
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Sumber Data .....	15
4. Alat Pengumpul Data.....	16
5. Analisis Data.....	16
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	17
A. Analisis Hukum .....	17
B. Lepas Dari Tuntutan .....	26
C. Penempatan TKI.....	30

<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Pelaksanaan Dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.....	37
B. Faktor-faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri.....	50
C. Apa Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Putusan No.49/Pid.Sus/2018/PN.Smg .....	57
<b>BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran .....	90

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum sebagai suatu norma berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang sekaligus dipedomani bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga terciptanya suatu ketertiban atau keteraturan hidup dalam masyarakat. Untuk mewujudkan ketertiban hidup dalam masyarakat, maka sifat memaksa dari pada norma hukum dirasakan belum cukup puas menjamin agar norma hukum itu dihormati dan ditaati, melainkan norma hukum masih harus dilengkapi dengan sarana lain berupa sanksi atau hukum. inilah yang menjadi tugas hukum pidana yang berfungsi untuk menegakkan dan mempertahankan norma-norma dengan sanksi atau hukum. dengan perkataan lain, hukum pidana hakikatnya adalah norma dan sanksi atau hukum tentang sanksi.<sup>1</sup>

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, termasuk dalam bidang kebijakan penegak hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegak hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah

---

<sup>1</sup>Roni Wiyanto.2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, halaman 1

kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya “tidak” suatu keharusan.<sup>2</sup>

Hukum pidana secara tradisional diartikan sebagai bentuk peraturan-peraturan tentang hukuman atau pidana. Akan tetapi, prakteknya hingga sekarang belum ada kesatuan pendapat untuk memberlakukan salah satu definisi hukum pidana secara umum. Persoalannya adalah cakupan hukum sangat luas dan para ahli memberikan definisi hukum pidana dari sudut pandang yang berbeda, sehingga perbedaan sudut pandang tersebut menyebabkan istilah hukum pidana mempunyai lebih dari definisi.<sup>3</sup>

Menurut Didik Endro Purwoleksono yang dikutip melalui buku Agus Rusianto mengenai *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana*. Bahwa kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dalam hubungannya kesalahan yang mempunyai unsur melakukan tindak pidana diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab dengan kesengajaan atau kealpaan, tidak ada alasan pemaaf.<sup>4</sup>

Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar didalam hukum pidana, atau yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), tetapi apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri sipelaku tindak pidana disebut *leer van het materiele feit*. Sedangkan didalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa yang

---

<sup>2</sup>Abintoro Prakoso. 2017. Kriminologi Dan Hukum Pidana. Yogyakarta: Laksbang. Halaman 176

<sup>3</sup>Roni Wiyanto, *op, Cit.*, halaman 3.

<sup>4</sup>Agus Rusianto. 2016. *Tindak Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta:Kencana Prenadamedia. halaman 37.

dimaksud dengan asa tiada pidana tanpa kesalahan, tetapi asas ini merupakan hukum tidak tertulis dan berlaku juga di Indonesia.<sup>5</sup>

Asas tiada pidana tanpa kesalahan sering disebut sebagai jantungnya hukum pidana karena persoalan pertanggungjawaban pidana berpegang kepada suatu prinsip, yaitu diisyaratkan adanya unsur kesalahan didalam diri. Prinsip kesalahan ini telah diakui dan menjadi dasar pertimbangan hakim bila mana akan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, artinya, apabila seseorang itu tidak dapat disalahkan atas tindak pidana yang dilakukan, konsekuensinya adalah tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.<sup>6</sup>

Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadaan dan kepastian hukum. Pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum merupakan pondasi utama berjalannya proses demokrasi. Demokrasi merupakan salah satu prinsip dari tata kelompok pemerintah yang baik, sebab demokratisasi membuka ruang bagi masyarakat untuk untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara.<sup>7</sup>

Problem penegakan hukum diindonesia masih sering ditandai dengan ketidakpuasan subjek hukum ketika hukum sedang dioperasikan pada tahap awal sampai dengan tahap finalisasi hukum itu sendiri. Karena permasalahan penegakan hukum di Indonesia masih sangat kental dengan warna bahwa penegakan hukum itu sendiri belum terlaksana, penegakan hukum baru berada dan berenti pada penegakan peraturan pengaturan hukum tanpa mau masuk lebih

---

<sup>5</sup>Roni Wiyanto. *Op cit.* halaman 178

<sup>6</sup>*Ibid.*, halaman 186

<sup>7</sup>Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum diindonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. halaman 60

dalam lagi ke salam dunia hukum yang sebenarnya, peraturan perundang-undangan sangat kental dengan aroma politis, sehingga akan berpengaruh kepada pencapaian cita-cita pada sebuah tujuan yang sangat terpuji, yaitu penegakan hukum, yang hanya dapat bersandar kepada bentuk penegakan peraturan-peraturan tertulis belaka.<sup>8</sup>

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual atau pun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban social. Dengan demikian kejahatan di samping merupakan masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial.<sup>9</sup>

Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan yang tertua ini, telah banyak usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan berbagai cara. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun demikian usaha ini masih sering dipersoalkan. Menurut Herbert L. Packer, usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan “problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting”.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. halaman 15

<sup>9</sup>Abintoro Prakoso, *Op, Cit.*, halaman 175

<sup>10</sup>*Ibid.*,

Hakekat hukum perburuhan pada dasarnya adalah mengatur cara manusia memperlakukan manusia lain yang karena kepentingan ekonominya mencari dan membuat kerja sama. Cara pengatur tersebut bertitik tolak dari prikemanusiaan di samping priekonomi masing-masing pihak bersangkutan.<sup>11</sup>

Roda sejarah kemanusiaan turut menentukan corak ragam hukum perburuhan khususnya dalam hubungan kerja antara pencari kerja dengan pemilik lapangan pekerjaan, yang mana corak tersebut erat hubungannya dengan alam pikiran manusia memandang manusia lainnya.<sup>12</sup>

Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Dalam hal berjuang untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam tersebut ada 2 (dua) jenis pengertian bekerja yaitu :<sup>13</sup>

1. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya bekerja atas usaha, modal dan tanggung jawab sendiri dan hasilnya untuk kepentingan sendiri. Pekerjaan yang demikian tanpa mengikatkan diri kepada perintah orang lain dan tidak tergantung pada orang lain.
2. Bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja dengan tergantung pada orang lain yang memberi perintah dan ia harus tunduk kepada segala peraturan atau ketentuan yang diadakan oleh yang memberi pekerjaan tersebut.

Menurut Mr. N.E.H. Van Esveld, menyatakan bahwa *arbeidsrecht* (hukum perburuhan) meliputi pekerjaan yang katanya tidak membatasi lapangan hukum

---

<sup>11</sup> Ida Hanifa. 2009. *Pengantar hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*., Medan : Ratu Jaya. halaman 9

<sup>12</sup> *Ibid*,

<sup>13</sup> Ida Hanifa. 2012. *Pengantar hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*., Medan : Ratu Jaya. Halaman 1

perburuhan pada orang yang bekerja di bawah pimpinan saja. Melainkan meliputi pula pekerjaan dan atas tanggung jawab resiko sendiri, hal ini dimaksud untuk menghapus akibat jelek (materil dan idil) yang timbul dari pertentangan antara idea yang luhur dengan perhitungan ekonomi, pertentangan mana dirasakan oleh orang-orang yang melakukan pekerjaan. Jelas dalam hal ini mengemukakan tinjauan hukum perburuhan di mana seorang yang bekerja dalam lapangan usaha atas tanggungan resiko sendiri, untuk mempertahankan lapangan usahanya terhadap tindakan pemerintah terhadap usahanya itu, ia akan menunjuk kepada peraturan-peraturan kerja/usaha yang berlaku.<sup>14</sup>

Bahwa untuk mendapatkan job order Terdakwa ke malaysia terlebih dahulu untuk menjalin hubungan kerja sama dengan perusahaan yang berada di sana kemudian Terdakwa kembali ke indonesia dengan membawa serta Job Order dengan perusahaan yang berada di malaysia.

Kemudian terdakwa dan staf terdakwa (Mayang, Levi dan Arum) ke Sekolah-sekolah khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berada di Kendal karena siswa/siswi SMK siap untuk bekerja, lalu terdakwa bersama dengan staf terdakwa mempresentasikan tentang pekerjaan yang berada di Malaysia sesuai dengan Job order yang dimiliki oleh PT.SOFIA SUKSES SEJATI, kemudian PT.SOFIA SUKSES SEJATI membuat MoU atau kerja sama dengan sekolah tersebut dan dalam mempresentasikan Job Order tersebut. Terdakwa menyampaikan tentang Profil dari perusahaan yang berada di malaysia seperti bergerak di bidang apakah perusahaan tersebut, di pekerjaan sebagai apa

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, halaman 3

di perusahaan tersebut, gaji yang di dapatkan, upah lemburnya, fasilitas yang di dapatkan selama bekerja di sana, fasilitas kesehatan dan jam kerja pada Perusahaan tersebut hingga cuti liburan yang di dapatkan oleh TKI. Setelah itu jika ada siswa dari sekolah tersebut berminat untuk bekerja dari pihak sekolah menghubungi PT.SOFIA SUKSES SEJATI, kemudian di lakukan interview terlebih dahulu oleh PT SOFIA SUKSES SEJATI dan setelah itu di interview oleh User/Pihak perusahaan yang berada di Malaysia dalam hal ini bisa bertemu langsung atau pun via Skype tergantung dari perusahaan yang berada di malaysia tersebut dan untuk yang memutuskan layak tidaknya Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI).

Bahwa atas penawaran terdakwa maupun melalui Mayang, Levi dan Arum selaku staf PT SOFIA SUKSES SEJATI kesekolah-sekolah di daerah Kendal tersebut mereka akan dipekerjakan sebagai operator produksi pada PT KISS PRODUCE FOOD TRADING di Malaysia sesuai dengan JOB ORDER yang dimiliki PT SOFIA SUKSES SEJATI dengan mendapat gaji sebesar RM 900 s/d RM 1000 Malaysia diluar lembur, dan akan mendapatkan fasilitas gratis, hal ini membuat saksi HERZA NANDA PUTRI FAJRIATUN BINTI SOBIRIN (keduanya siswi SMKN 5 Kendal) serta SITI LESTARI SAYEKTI (siswi SMK PGRI 01 SUKOREJO KENDAL), tertarik untuk bekerja di Malaysia melalui PT. SOFIA SUKSES SEJATI yang beralamat di Jln.Sriyatno I No 1 Rt.002 Rw.004 Kel.Tambak Aji Kec. Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Sebelum berangkat ke Malaysia para saksi korban disuruh menandatangani perjanjian kerja dengan PT KISS PRODUCE FOOD TRADING tertanggal 16 Juli 2016 yang

seharusnya penandatanganan Perjanjian Kerja tersebut dilakukan setelah para calon TKI mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dengan disaksikan oleh terdakwa selaku PT. SOFIA SUKSES SEJATI kecuali TYAS WENINGSIH PUTRI yang menandatangani perjanjian kerja pada tanggal 28 Juli 2016. Adapun isi dari perjanjian kerja tersebut antara lain :

- 1) Korban sebagai general worker yang dikontrak selama 2 tahun oleh syarikat KISS PRODUCE FOOD TRADING Malaysia;
- 2) Lama bekerja selama 8 (delapan) jam per hari dan 6 (enam) hari dalam seminggu yang jadwalnya akan diatur oleh perusahaan;
- 3) TKI akan digaji RM 900 per bulan dibayarkan 1 (satu) kali pada tanggal 7 bulan berikutnya dengan pekerjaan lembur (OT) minimal 2 jam per hari dengan pendapatan pekerjaan lembur minimal RM 338;
- 4) Selain itu fasilitas berupa tempat tinggal di asrama ber AC gratis (ditanggung oleh pihak PT KISS PRODUCE FOOD TRADING).

Bahwa setiba di bandara Kuala Lumpur mereka dijemput HAFIS selaku staf PT MAXIM BIRDNEST Malaysia, dan saat itulah mereka baru menyadari kalau akan dipekerjakan di PT MAXIM BIRDNEST bukan di PT KISS PRODUCE FOOD TRADING sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerja dan yang dijanjikan oleh PT SOFIA SUKSES SEJATI. Bahwa selama bekerja di PT MAXIM BIRDNEST para korban mendapatkan gaji sebesar RM 900 akan tetapi diwajibkan membayar RM 50 karena menempati kamar ber AC, makan RM 200 perbulan, Pajak RM 104 perbulan, potongan untuk PT SOFIA SUKSES SEJATI sebesar RM 300 perbulan, serta denda-denda karena kesalahan yang tidak

disengaja seperti waktu sakit didenda RM 50 sehari, kuku panjang didenda RM 10, pakai perhiasan didenda RM 10, lembur tidak dibayarkan dan sering dimarah marahi sehingga menjadi tertekan.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2017 mereka diamankan pihak Imigrasi dan Polisi Malaysia lalu dibawa ke Rumah Perlindungan Wanita dan ditampung selama 21 hari dan setelah itu dijemput Polisi Malaysia dibawa ke Mahkamah dan Kantor Imigrasi untuk ditahan sekitar satu bulan karena para korban tidak memiliki dokumen bekerja pada PT. MAXIM BIRNEST yang seharusnya sesuai dengan dokumen perjanjian kerja para korban dipekerjakan di PT KISS PRODUCE FOOD TRADING dan pada tanggal 26 Mei 2017 dipulangkan ke Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan dijabarkan diatas mengenai adanya permasalahan yang terjadi sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis fenomena tersebut serta mengkajinya dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Terhadap Pembebasan Pidana Direktur Yang Melakukan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Analisis Putusan No. 49/Pid. Sus/2018/PN. Semarang)**”.

### **1. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan dasar dari suatu kerangka pemikiran sehingga adanya permasalahan tersebut. Maka dari itu dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi nantinya. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang pelaksanaan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri?
- b. Apa faktor-faktor penghambat pelaksanaan dan penempatan tenaga kerja Indonesia diluar negeri?
- c. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan No. 49/Pid.Sus/2018/PN.Semarang?

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum sebagai pedoman dalam kajian mengenai pengaturan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembaharuan hukum dalam analisis hukum terhadap lepas dari tuntutan pidana direktur yang melakukan penempatan tenaga kerja Indonesia diluar negeri

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai,<sup>15</sup> sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, Maka tujuan diadakan penelitian ini adalah:

---

<sup>15</sup>Bambang Dwiloka dan Rati Riana.2012. *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta. Rineka Cipta. halaman 28

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pelaksanaan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
3. Untuk mengetahui apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan No. 49/Pid.Sus/2018/PN.Smg.

### C. Definisi Oprasional

Definisi oprasional adalah defenisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang dapat diamati atau diteliti secara tidak langsung, defenisi oprasional itu akan menunjuk kepada alat pengambil data yang sesuai dengan yang digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur variabel.<sup>16</sup>

1. Analisis dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa ( karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, dan duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>17</sup>
2. Lepas dari segala tuntutan hukum yaitu pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>18</sup>
3. Penempatan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) merupakan kegiatan pelayanan untuk mempertemukan tki sesuai bakat, minat, dan kemampuannya degan

---

<sup>16</sup>Bambang Dwiloka dan Ranti Riana. *Op. Cit.* halaman 30

<sup>17</sup>Achmad Sunarto. 2012. Kamus Lengkap Bahasa Idonesia. Surabaya: Utama Prima. halaman 19

<sup>18</sup>M. Syamsudin. 2018. Mahir Menulis Studi Kasus Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group Halaman 103.

pemberi kerja diluar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai kenegara tujuan, dan pemulang dari negara tujuan.<sup>19</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan mengenai ruang lingkup lalu lintas bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang persoalan dalam ruang lingkup lalu lintas ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan keperpustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* Via internet maupun penelusuran keperpustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait, “**Analisis Hukum Terhadap Pembebasan Pidana Direktur Yang Melakukan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Analisis Putusan No. 49/Pid. Sus/2018/PN. Semarang)**”.

Dari berbagai judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang membahas pula mengenai lain;

1. Skripsi Anitya Nur Indah Permatasari. 122111005. Mahasiswa Fakultas Hukum Syrai'ah (Mua'malah) Institut Agama Islam Indonesia (IAIN) Surakarta. Tahun 2016 yang berjudul; ”Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pada Masa Pra Penempatan

---

<sup>19</sup>Basani. 2013. *Tanggung Jawab Lembaga Pengerah Tenaga Kerja(PPTKIS) Dalam Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja*. Jakarta. Nadan Hukum Pembina Nasional. Halaman 27

(Tinjauan Yuridium UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tki Di Luar Negeri)”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang menekankan analisis hukum sejauh mana perlindungan hukum pada masa pra penempatan TKI di luar negeri berdasarkan, UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

2. Skripsi Farida Nur Hidayah. 8111411092. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2015 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Luar Negeri Korban *Exploitasi Rape*” (*Studi Normatif Terhadap Konvensi Internasional Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarga Nya Tahun 1990*).skripsi ini merupakan penelitian nomatif yang menekankan analisis hukum terhadap Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Seluruh Anggota Keluaraganya Tahun 1990, khusus nya pada wanita bekerja di luar negeri.

Secara Konstruktif, Substansi dan pembahasan kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam Kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah bagaimana penempatan dan pelindungan hukum terhadap pekerja migran yang bekerja diluar negeri berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Penempatan dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Metode penelitian ini diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang akan diteliti guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah. Sehubungan dengan hal itu maka dibutuhkan sesuatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan serta usaha yang gigih. Sesuai dengan topik judul yang diangkat, adapun metode-metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif disebut juga juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundangan-undangan (*law in books*), dan penelitian sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>20</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif. Melalui penelitian deskriptif, penelitian yang hanya semata-mata

---

<sup>20</sup> Buku UMSU halaman 19

melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>21</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini bersumber pada:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam berupa Al-qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul).
- b. Data primer adalah data penelitian yaitu merupakan data yang diperoleh dari Undang-Undang.
- c. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan Pustaka, Jurnal, buku-buku ilmiah serta Dokumen Resmi berupa Yurisprudensi. Lebih jelasnya Sumber data sekunder dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Pempetaan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri di Ubah menjadi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran, Permaketrans Nomor 22 Tahun 2014 tentang pelaksanaan penempatan tenaga kerja indonesia diluar negeri, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Smg.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah berupa bahan hukum yang bersumber dari buku-buku literatur yang berhubungan langsung maupun tidak langsung

---

<sup>21</sup>*Ibid.*,

<sup>22</sup>*Ibid.*, halaman 13

dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum ini diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen, pendapat para ahli hukum, hasil-hasil kegiatan ilmiah lainnya.

- 3) Bahan hukum tarser yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti bahan dari internet, kamus dan sebagainya.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti isi dari dokumen tersebut dan ditambah dengan bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder dan tahap-tahap pengumpulan data yang dilakukan.<sup>23</sup>

#### **5. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan<sup>24</sup>. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

---

<sup>23</sup>Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

<sup>24</sup>*Ibid.*, halaman 7.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Analisis Hukum

Analisis berasal dari kata Yunani kuno “anulisis” yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata yaitu “ana” yang berarti kembali dan “luein” yang berarti melepaskan. Sehingga pengertian analisa/analisis yaitu suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentukannya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Menurut Komaruddin bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda dari setiap komponen, hubungan satu sama lain yang terpadu.<sup>25</sup>

Analisis dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa ( karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, dan duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>26</sup>

Dalam melakukan analisis data ada beberapa jenis-jenis teknik analisis data yakni :

#### b. Teknik Analisis taksonomik (Taksonomik Analysis)

Pada tahap analisis taksonomi, penelitian berupaya memahami domain-domain tertentu sesuai fokus masalah atau sasaran penelitian. Masing-masing

---

<sup>25</sup>Adzikra Ibrahim, “Pengertian Analisa Menurut Ahli”, <http://www.artikelsiana.com>, diakses jumat, 18 januari 2019, pukul 20.00 WIB.

<sup>26</sup>Achmad Sunarto. 2012. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Utama Prima. halaman 19

domain mulai dipahami secara mendalam, dan membaginya lagi menjadi sub-domain, dan membaginya lagi menjadi *sub-domain*, dan dari *sub-domain* itu dirinci lagi menjadi bagian-bagian yang lebih khusus lagi hingga tidak ada lagi yang tersisa, alias habis (*exhausted*). Pada tahap analisis ini penelitian bisa mendalami *domain* dan *sub-domain*, dan yang penting lewat konsultasi dengan bahan-bahan pustaka untuk memperoleh pemahaman lebih dalam. Analisis taksonomi adalah analisis yang tidak hanya menjelajahan umum, melainkan analisis memusatkan perhatian pada domain tertentu yang sangat berguna untuk menggambarkan fenomena atau masalah yang menjadi sasaran studi. Pengumpulan data dilakukan secara terus-menerus melalui pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga data yang terkumpul menjadi banyak. Tahap ini di perlukan analisis taksonomi. Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan *domain* yang telah ditetapkan. Hasilnya dapat disajikan dalam bentuk diagram kontak, diagram garis dan simpul.

c. Teknik analisis interaktif *miles* dan *huberman*.

Teknik analisis interaktif *miles* dan *huberman* ini melihat bahwa dalam analisis data kualitatif terdiri dari alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

d. Teknik analisis isi (*content analysis*)

Pengertian teknik analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahsan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor analisis teknik *symbol coding*, yaitu

mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi. Baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. Hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan analisis isi sebagai teknik/metode penelitian.

e. Teknik analisis *domain* (*domain analysis*)

Analisis *domain* digunakan untuk menganalisis gambaran obyek penelitian secara umum atau tingkat permukaan, namun relatif utuh tentang obyek penelitian tersebut. Teknik analisis *domain* biasanya digunakan dalam penelitian yang bertujuan eksplorasi. Artinya hasil penelitian ini hanya ditargetkan untuk memperoleh gambaran seutuhnya dari obyek yang diteliti, tanpa harus diperincikan secara detail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan obyek penelitian tersebut. Misalnya seorang peneliti menganalisis lembaga sosial, maka *domain* atau kategori simbolik dari lembaga sosial antara lain: keluarga, perguruan tinggi, rumah sakit, pesantren, organisasi kepemudaan. *Domain* pesantren terdiri dari: Kyai, santri, guru, juru, masak, dan sebagainya.

f. Teknik analisis komparatif konstan (*constant Comparative Analysis*)

Teknik yang digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi yang terjadi disaat peneliti menganalisa kejadian tersebut dan dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian dilakukan. Berner G. Galaser dan Anselm L. Strauss mengemukakan beberapa teknik komparatif konstan, membandingkan kejadian yang dapat diterapkan pada tiap kategori, tahap

memadukan kategori-kategori serta ciri-cirinya, tahap membatasi lingkup teori dan tahap menulis teori.

g. Teknik analisis kualitatif

Metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk meneliti generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif.

h. Teknik analisis kuantitatif

Metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran, secara obyektif terhadap fenomena social. Untuk dapat melakukan pengukuran, setiap fenomena social yang dijabarkan kedalam beberapa komponen masalah, variable dan indicator. Setiap variable yang ditentukan di ukur dengan memberikan *symbol-symbol* angka yang berbeda-beda sesuai dengan kategori informasi yang berkaitan dengan variable tersebut. Dengan menggunakan *symbol-symbol* angka tersebut, teknik perhitungan secara kuantitatif matematik dapat dilakukan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum dalam suatu parameter. Tujuan utama dari metodologi ini adalah menjelaskan suatu masalah tetapi menghasilkan generalisasi.

Generalisasi ialah suatu kenyataan kebenaran yang terjadi dalam suatu realitas tentang suatu masalah yang diperkirakan akan berlaku pada suatu populasi tertentu. Generalisasi dapat dihasilkan melalui suatu metode perkiraan atau metode estimasi yang umum berlaku didalam statistika induktif. Metode estimasi itu sendiri dilakukan berdasarkan pengukuran terhadap keadaan nyata yang lebih terbatas lingkupnya yang juga sering disebut "*sample*" dalam penelitian kuantitatif. Jadi, yang yang diukur dalam penelitian sebenarnya ialah bagian kecil dari populasi atau sering disebut "data". Data ialah contoh nyata dari kenyataan yang dapat diprediksikan ke tingkat realitas dengan menggunakan metodologi kuantitatif tertentu. Penelitian kuantitatif mengadakan eksplorasi lebih lanjut serta menemukan fakta dan menguji teori-teori yang timbul.

i. Teknik analisis data secara deskriptif

Teknik analisis data deskriptif merupakan teknik analisis yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian. Yang termasuk dalam teknis analisis data statistik deskriptif diantaranya seperti penyajian data kedalam bentuk grafik, tabel, presentase, frekwensi, diagram, grafik, mean, modus dan lain-lain.

j. Teknik analisis data statistika

Teknik analisis data statistika adalah suatu teknik bagaimana cara-cara mengumpulkan data atau fakta, mengolah, menyajikan, dan menganalisa,

penarikan kesimpulan serta pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta dan penganalisaan yang dilakukan.

k. Teknik analisis data secara inferensial.

Teknik analisis data secara inferensial merupakan statistik yang dipakai untuk melakukan analisis data dengan cara membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Ciri dari analisis data inferensial yaitu digunakan rumus statistik tertentu, lalu hasil perhitungan yang sudah dilakukan itulah yang nantinya akan menjadi dasar dari pembuatan generalisasi yang berasal dari sumber bagi populasi. Dengan begitu statistik inferensial mempunyai fungsi untuk mengeneralisasikan hasil dari penelitian sampel untuk populasi, sesuai dengan fungsi itulah maka statistik inferensial sangat berguna untuk penelitian.<sup>27</sup>

Hukum di Indonesia berasal dari bahasa Arab *qonun* atau *ahkam* atau *hukm* yang mempunyai arti “hukum”. Secara etimologis, istilah “hukum” (Indonesia) disebut *law* (Inggris) dan *recht* (Belanda dan Jerman) atau *droit* (Prancis). Istilah *recht* berasal dari bahasa Latin *rectum* berarti tuntutan atau bimbingan, perintah atau pemerintahan. *Rectum* dalam bahasa Romawi adalah *rex* yang berarti raja atau pemerintah. Istilah-istilah tersebut (*recht, rectum, rex*) dalam bahasa Inggris menjadi *right* (hak atau adil) juga berarti “hukum”. Istilah hukum juga dalam bahasa Latin juga disebut *ius* dari kata *iubere*, artinya mengatur atau memerintah atau hukum. Perkataan mengatur dan memerintah bersumber pada kekuasaan negara atau pemerintah. Istilah *ius* (hukum) sangat erat dengan tujuan hukum,

---

<sup>27</sup>Abdu Sulaiman, “Pengetahuan Umum: Macam-Macam Teknik Analisa Data”, <http://Www.Abdusulaiman.Blogspot.com>, Diakses Jumat, 18 Januari 2019, Pukul 20.30 WIB.

yaitu keadilan atau *iustitia*. *iustitia* atau *justitia* adalah dewi “keadilan” bangsa Yunani dan Romawi kuno. *Iuris* atau *juris* (Belanda) berarti “hukum” atau kewenangan (hak), dan *jurist* (Inggris dan Belanda) adalah ahli hukum atau hakim. Istilah *jurisprudence* (Inggris) berasal dari kata *iuris* merupakan bentuk jamak dari *ius* yang berarti “hukum” yang dibuat oleh masyarakat atau sebagai hukum kebiasaan, atau berarti “hak” dan “prudensi” berarti melihat kedepan atau mempunyai keahlian. Dengan demikian, *jurisprudence* mempunyai arti ilmu pengetahuan hukum ilmu hukum, atau ilmu yang mempelajari ilmu hukum.<sup>28</sup>

Menurut Poernadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dikutip melalui buku Umar Said Sugiarto mengenai Pengantar Hukum Indonesia *jurisprudence* berarti teori ilmu hukum atau *Aglemene Rechtsleer Atau General Theory Of Law*. Jika *jurisprudentia* (latin) berarti pengetahuan hukum (*rechtsgeleerheid*). *Jurisprudentie* (Belanda) sama artinya dengan *yurisprudensi* (Indonesia), berarti “hukum peradilan atau ciptaan hakim”, artinya keputusan pengadilan atau hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>29</sup>

Dalam pembagian hukum ada beberapa sifat hukum yang dibedakan adalah sebagai berikut:

- a. Hukum yang memaksa atau hukum imperaktif (*dwigendrecht*), yaitu peraturan atau norma hukum yang dalam keadaan konkret tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak yang bersengketa atau harus ditaati secara mutlak, misalnya “setiap perjajjian harus memenuhi ketentuan pasal 1320 BW tentang syarat-syarat sah perjanjian”.

---

<sup>28</sup> Umar Said Sugiarto. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta Timur. Sinar Grafika. halaman 6

<sup>29</sup> *Ibid.*,

- b. Hukum pelengkap atau hukum yang bersifat mengatur (hukum fakultatif), yaitu peraturan atau norma hukum yang dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh para pihak yang menandatangani perjanjian, seperti tentang perjanjian boleh tertulis dan boleh tidak tertulis, boleh dilakukan atau tidak dibuat dihadapan notaris bawah tangan.<sup>30</sup>

Menurut isinya, hukum dibedakan sebagai berikut.

- a. Hukum publik (*public law/recht*), yaitu keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan yang mengutamakan kepentingan umum, seperti Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara/Hukum Administrasi Negara/Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Pidana, Hukum Internasional (*Publik*) dan Hukum Acara (Pidana, Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi).
- b. Hukum privat atau hukum sipil (*private law/privaatrecht*), yaitu keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara perseorangan dan/atau badan pribadi yang mengutamakan kepentingan pribadi, atau keseluruhan peraturan hukum antara perseorangan satu antara perseorangan lain untuk kepentingan pribadi, seperti Hukum Perdata dalam (BW) dan Hukum Dagang dalam (WvK) Hukum Acara Perdata, Acara Peradilan Agama.<sup>31</sup>

Peraturan hukum merupakan pembedaan dari norma hukum. Seperti dimuka telah dikatakan, peraturan hukum itu hanya merupakan salah satu saja dari lambang-lambang yang dipakai oleh norma hukum untuk membedakan didrinya.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 34

<sup>31</sup> *Ibid.*,

Namun bagaimanapun, peraturan hukum merupakan cara yang paling sempurna, dibanding dengan cara-cara pembedaan yang itu. Ia merupakan sarana yang paling lengkap untuk mengutarakan apa yang dikehendaki oleh norma hukum.<sup>32</sup>

## **B. Lepas dari tuntutan**

### **1. Pengertian lepas dari tuntutan**

Lepas dari segala tuntutan hukum yaitu pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>33</sup>

Dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP di tentukan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>34</sup>

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu:<sup>35</sup>

#### (1). Perbuatan terdakwa terbukti;

Ini berarti bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dalam proses pemeriksaan di persidangan, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Sah menurut alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP

---

<sup>32</sup>Sajipto Raharjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. halaman 41.

<sup>33</sup>M. Syamsudin. *Loc. Cit.*

<sup>34</sup>*Ibid.*, halaman 54.

<sup>35</sup>*Ibid.*,

dan meyakinkan hakim atas alat bukti tersebut menyatakan bahwa terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut.

(2). Bukan merupakan tindak pidana

Ini berarti bahwa walaupun terbukti perbuatan terdakwa, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah, merupakan tindak pidana. Adanya putusan ini menunjukkan adanya kesalahan terhadap sistem peradilan pidana mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, sampai dengan penuntutan. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang di periksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam tingkat pemeriksaan persidangan, perkara diputus oleh majelis hakim, bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Apabila dikonklusikan dan dijabarkan lebih jauh, baik secara teoritis maupun praktik, pada ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHP terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*) terjadi jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, melainkan, misalnya, termasuk yurisdiksi hukum perdata adat, atau dagang. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi amar/diktum putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf (*strafuitsluitings gronden/feitde axcuse*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigings ground*) alasan pemaaf misalnya kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya (pasal 44 ayat (1) KUH Pidana). Keadaan yang memaksa atau *overmacht* (pasal 48 KUH Pidana). Pembatalan darurat atau

*noodwer* pasal 49 KUH Pidana). Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu (pasal 15 KUHPidana).<sup>36</sup>

## **2. Ruang lingkup putusan**

Sebelum melakukan putusan maka harus adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim. Drummond (1985) berpendapat bahwa pengambilan putusan merupakan usaha penciptaan kejadian-kejadian dan pembentukan masa depan (peristiwa-peristiwa pada saat pemilihan dan sesudahnya). Simon (1993) dalam jurnal *Educational Administration Quarterly* menggunakan istilah yang sangat luas mencakup tiga cakupan bidang masalah. *Pertama*, menemukan masalah yang menarik perhatian dan yang menyertai masalah tersebut. Sebagai manusia dan makhluk hidup kita senantiasa menghadapi banyak persoalan, mulai dari bangun tidur hingga pergi kembali ke tempat tidur di malam hari. Dengan menemukan dan menghadirkan problema, kemudian disusun prioritas-prioritas yang cocok. Putuskan apa yang kita lakukan baik sebagai individu maupun organisasi dalam menangani masalah krusial melalui proses pengambilan keputusan. *Kedua*, bagian dari proses pengambilan keputusan. Kita mengetahui masalah apa saja yang kita hadapi. Kita mulai memikirkan bagaimana cara atau solusi dalam menangani masalah tersebut. Solusi harus ditetapkan sebagai pedoman tindakan. Kita tidak menerima begitu saja daftar solusi. Berbagai alternatif harus diteliti. Kita dapat bertindak sebagai insinyur atau arsitek sepanjang faktanya untuk menangani masalah. Semua yang

---

<sup>36</sup>*Ibid.*,

kita hasilkan sungguh-sungguh dengan memanfaatkan waktu, perluasan alternatif, dan membuat solusi yang mungkin terhadap masalah yang diputuskan sebagai prioritas. *Ketiga*, masalah evaluasi terhadap solusi dan pemilihan terhadap berbagai solusi. Tetapi jika dua pekerjaan pertama dilakukan dengan baik, yaitu memutuskan apa yang dihadirkan untuk dilakukan sebagai pekerjaan yang baik sebagaimana dirancang, kemudian dalam berbagai proses evaluasi dan pemilihan.<sup>37</sup>

Suatu putusan ialah proses memilih tindakan tertentu antara sejumlah tindakan alternatif yang mungkin (Sutisna, 1985: 149). Semua perkara yang mengandung unsur sengketa dan diajukan ke pengadilan akan diakhiri dengan dibacakannya putusan oleh hakim dan tujuan penyelesaian sengketa para pihak di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan tetap serta putusan dapat dilaksanakan.

Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara, putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak dan akta penutup dari permintaan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim yang bersangkutan. Putusan hakim adalah mahkota dan merupakan barometer apakah pengadilan memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya telah menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dan apakah putusan tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan para pencari keadilan. Putusan yang baik dan bermutu harus ditempuh melalui proses dari tahap persiapan persidangan /tahap

---

<sup>37</sup>Syafruddin Anzizhan. 2004. *Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo Halaman 45

pra persidangan, tahap pemeriksaan pada tahap /tahap pembuktian dan tahap pasca persidangan.<sup>38</sup>

Setelah hakim menganggap suatu peristiwa yang menjadi sengketa tersebut telah terbukti, maka tindakan hakim selanjutnya adalah menemukan hukumnya, dalam arti menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara dua belah pihak. Kemudian setelah hukumnya ditemukan selanjutnya diterapkan pada peristiwa hukumnya dan kemudian hakimnya menjatuhkan putusan. Putusan hakim harusnya diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum sehingga sah dan mempunyai kekuatan hukum. Idealnya dalam setiap putusan hakim harus memuat unsur kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Gerechtigkeit*) secara proporsial.

Suatu putusan hakim yang diucapkan atau dijatuhkan itu harus definitif, bulat, tuntas, dan pasti serta tidak mengandung kontroversi didalamnya. Oleh karena itu putusan yang keluar harus bersifat definitif, tuntas, dan pasti serta tidak mengandung kontroversi didalamnya maka putusan yang demikian tentu akan memberikan kepastian hukum, karena yang ideal adalah putusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berpekar.

Jadi dapat disimpulkan putusan adalah hasil akhir dari semua perkara hukum yang diajukan orang atau sekelompok orang kepada hakim bertujuan untuk menyelesaikan sengketa diantara pihak-pihak.

Menurut sifatnya ada 3 (tiga) macam putusan, yaitu :

a. Putusan *Declaratoir*

---

<sup>38</sup> H. Sunarto 2014. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenamedia Group. Halaman 191

Putusan *Declaratoir* ialah putusan hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja, tidak perlu dieksekusi

b. Putusan *Constitutief*

Putusan *Constitutief* ialah putusan yang menciptakan atau menghapuskan suatu keadaan, tidak perlu dilaksanakan.

c. Putusan *Comdemnatoir*

Putusan *Comdemnatoir* yaitu putusan yang berisi penghukuman. Pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan jenisnya putusan dibedakan menjadi: (a) putusan akhir, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan pokok perkara, untuk mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), ada yang bersifat menciptakan (*consitutief*), ada pula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*). (b) putusan yang bukan akhir (putusan sela), yaitu putusan yang jatuhkan hakim sebelum memutus pokok perkara dan dimaksudkan untuk mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.<sup>39</sup>

Dalam ketentuan perundang-undangan secara eksplisit tidak ditemukan tentang bagaimanakah seharusnya susunan dan isi dari putusan. Namun demikian, beberapa ketentuan yang mengatur secara implisit tentang apa yang harus dimuat dan terdapat dalam putusan hakim. Suatu putusan hakim pada pokoknya terdiri dari empat bagian, yaitu: (a) kepala putusan; kepala putusan ialah misalnya dalam setiap putusan hakim/ pengadilan haruslah dimulai dengan kata: “demi keadilan

---

<sup>39</sup> Tata Wijaya Dan Hery Firmansyah. 2018. *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Media Pressindo Halaman 29

berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa". Dengan diucapkan kata demikian maka kepala putusan itu sangat kuat dan dapat dilaksanakan secara sukarela dan paksa. (b) identitas para pihak; identitas para pelaku itu misalnya nama, umur, pekerjaan, alamat, dan alamat kantor. (c) pertimbangan; pertimbangan merupakan dasar putusan. Pertimbangan harus memuat alasan-alasan hukum sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat, mengapa harus mengambil putusan demikian, sehingga putusan tersebut mempunyai nilai yang objektif. (d) amar; amar merupakan aspek penting dan merupakan isi dari putusan itu sendiri dan dimuali dari kata: mengadili.<sup>40</sup>

Tuntutan adalah pelepasan atau pembubaran seluruh perkara yang berkaitan dengan baiat dengan pengetahuan salah satu pihak yang membaikat atau dua orang yang membaikat sebagai wakil dari yang lain.<sup>41</sup>

## **C. Penempatan TKI**

### **1. Pengertian Penempatan TKI**

Tenaga kerja indonesia/Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*,

<sup>41</sup> Yahya Ismail. 1995. *Hubungan Penguasa Dan Rakyat Dalam Perspektif Sunnah*. Jakarta. Gema Insani Press. halaman 191

Penempatan merupakan usaha mencocokkan individu dengan pekerja kebutuhan dengan pengetahuan, skil, kemampuan, prefrensi, minat dan kepribadian pelamar. Penempatan tenaga kerja merupakan tindakan yang menentukan keluaran dan komposisi ketenagakerjaan dilihat kepentingan keseimbangan struktur organisasi.<sup>42</sup>

Pekerjaan yang dilaksanakan pada dasarnya mempunyai tujuan. Tujuan berfungsi untuk mengarahkan perilaku, begitu juga dengan penempatan karyawan, manajer sumber daya manusia, menempatkan seorang karyawan atau calon karyawan dengan tujuan antara lain agar karyawan bersangkutan lebih berdaya guna dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan, serta untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai dasar kelancaran tugas. Maksud ini diadakan penempatan karyawan adalah untuk menempatkan karyawan sebagai unsur pelaksanaan pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut<sup>43</sup>:

- a. Kemampuan
- b. Kecakapan
- c. Keahlian

Penempatan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) merupakan kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja diluar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan

---

<sup>42</sup> Sri Larasati. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. Deepublish Halaman 71

<sup>43</sup> Nanda Nurliawan. 2017. "Penempatan Tenaga Kerja", *Makalah*, Disampaikan dalam Penempatan Tenaga Kerja. Rengat: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi INDRAGIRI.

pemberangkatan, pemberangkatan sampai kenegara tujuan, dan pemulang dari negara tujuan.<sup>44</sup>

Kebijakan penempatan tenaga kerja ke luar negeri menjadi salah satu usaha nasional strategis untuk mengatasi kelangkaan kesempatan kerja dan pengangguran di dalam negeri. Kebijaksanaan ini didasarkan pada prospek peluang kerja ke luar negeri yang terbuka luas di beberapa negara pada beberapa sektor di antaranya perkebunan, industri, kelautan, transportasi, perhotelan, kontruksi, pertambangan, migas dan kesehatan.<sup>45</sup>

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh PPTKIS sebelum melakukan proses penempatan TKI ke luar negeri adalah memperoleh Surat Ijin Pengerahan (SIP) dari Menakertrans. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh PPTKIS untuk memperoleh SIP , yakni:

- a. Memiliki perjanjian kerjasama penempatan (*recruitment agreement*) yang sudah disetujui oleh KBRI atau Perwakilan RI di Negara tujuan.
- b. Memiliki surat permintaan tenaga kerja (*job order/visa wakalah/demand letter*) dari calon pengguna yang sudah disetujui oleh KBRI atau Perwakilan RI di Negara tujuan.
- c. Memiliki Rancangan Perjanjian Penempatan antara calon pengguna atau agency di luar negeri dengan PPTKIS.

---

<sup>44</sup> Basani. *Loc. cit*

<sup>45</sup> Hadi Subhan. 2013. *Perlindungan TKI Pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan Dan Purna Penempatan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI halaman 25

- d. Memiliki Rancangan Perjanjian Kerja antara calon pengguna dan calon TKI (CTKI) yang sudah memperoleh persetujuan dari Perwakilan RI di Negara tujuan.<sup>46</sup>

Berdasarkan ketentuan ini, maka PPTKIS tidak diperkenankan melakukan penempatan TKI ke luar negeri tanpa memiliki SIP. PPTKIS yang melanggar ketentuan ini akan mendapat sanksi tegas berupa pencabutan SIPPTKI, yang berarti PPTKIS tersebut tidak boleh beroperasi lagi. Selanjutnya, sambil menunjukkan SIP yang telah diperoleh, PPTKIS menyampaikan maksudnya untuk merekrut CTKI kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kota dimana PPTKIS akan merekrut CTKI sambil menunjukkan SIP.<sup>47</sup>

## **2. Syarat dan perlindungan TKI diluar Negeri**

Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. Memiliki kompetensi;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:

---

<sup>46</sup> Anitya nurindah permatasari. 2016. “*Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Pada Masa Pra Penempatan*”, skripsi, program sarjana, sarjana hukum Institut Agama Islam Negeri (Iain), Surakarta

<sup>47</sup> *Ibid.*,

- a. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
- b. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
- d. Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
- e. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
- f. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
- g. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
- h. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
- i. Memperoleh akses berkomunikasi;
- j. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
- k. Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;

- l. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau;
- m. Memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia meliputi:

- a. Pelindungan Sebelum Bekerja;
- b. Pelindungan Selama Bekerja; dan
- c. Pelindungan Setelah Bekerja

Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. Pelindungan administratif; dan
- b. Pelindungan teknis.

Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. Kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
- b. Penetapan kondisi dan syarat kerja.

Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:

- a. Pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
- b. Peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. Jaminan Sosial;
- d. Jasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia;
- e. Penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
- f. Pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
- g. Pembinaan dan pengawasan.

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Beberapa syarat-syarat dalam mengajukan pendirian Perseroan Terbatas (PT) adalah sebagai berikut<sup>48</sup>:

- a. Perusahaan berjenis Perseroan Terbatas (PT) harus didirikan oleh minimal dua orang atau lebih.
- b. Telah memiliki akta asli dari notaris yang dalam Bahasa Indonesia yang telah disahkan oleh kementerian Hukum dan Ham.
- c. Menyiapkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing pendiri atau pemegang saham.

---

<sup>48</sup> M.Ikhsan, "Syarat-Syarat Pendirian PT", *Http//Syaratpendirianpt.co.id*, Diakses Minggu, 17 Februari 2019, Pukul 19.20 WIB.

- d. Menyiapkan fotokopi Kaertu Keluarga (KK) bagi pihak pendiri yang akan menjabat sebagai direktur.
  - e. Salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP) direktur disertai dengan pas foto berukuran 3X4 berwarna sebanyak dua lembar.
  - f. Menyiapkan nama PT. nama wajib terdiri dari tiga suku kata tanpa mengandung bahasa atau serapan asing.
  - g. Menyiapkan lokasi jika menyewa ruang kantor, pendiri wajib menyertakan salinan PPB dan bukti kepemilikan tempat usaha lokasi pendiri PT. tidak boleh berada di pemukiman warga.
  - h. Memiliki modal disetor 25% dari modal dasar.
- Penempatan (*staffing*) menurut Vietzal Rivai, terdiri dari dua cara;
- 1) Karyawan baru di luar perusahaan.
  - 2) Penugasan di tempat yang baru bagi karyawan lama yang disebut *inplacement* atau penempatan internal.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.**

Hukum sebagai suatu norma berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang sekaligus dipedomani bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga terciptan suatu ketertiban atau keteraturan hidup dalam masyarakat. Untuk mewujudkan ketertiban hidup dalam masyarakat, maka sifat memaksa dari pada norma hukum dirasakan belum cukup puas menjamin agar norma hukum itu dihormati dan ditaati, melainkan norma hukum masih harus dilengkapi dengan sarana lain berupa sanksi atau hukum. inilah yang menjadi tugas hukum pidana yang berfungsi untuk menegakkan dan mempertahankan norma-norma dengan sanksi atau hukum. dengan perkataan lain, hukum pidana hakikatnya adalah norma dan sanksi atau hukum tentang sanksi.<sup>49</sup>

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>50</sup>

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

---

<sup>49</sup> Roni Wiyanto. *Op. Cit.* halaman 1

<sup>50</sup> Moeljatno. *Op. Cit.* halaman 1

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum, mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan atau menghambatkan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat jadi anti sosial. Karena perbuatan-perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan.<sup>51</sup>

Ajaran sifat melawan hukum materil berpandangan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan itu tidak hanya didasarkan pada Undang-Undang saja atau hukum tertulis saja, tetapi harus juga didasarkan pada asas-asas hukum yang tidak tertulis. Menurut ajaran ini sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata diatur dalam Undang-Undang dapat dihapus baik karena ketentuan Undang-Undang maupun Aturan-Aturan yang tidak tertulis. Oleh karena itu melawan hukum berarti bertentangan dengan Undang-Undang maupun hukum tidak tertulis atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yaitu tata susila, nilai kepatutan, nilai moral, dan nilai agama. Suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum

---

<sup>51</sup>Moeljatno. *Op Cit.* halaman3

apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>52</sup>

Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) merupakan salah satu unsur yang sangat penting dan mendasar di dalam hukum pidana, karena ada atau tidaknya *wederrechtelijkheid* sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk menetapkan dapat atau tidaknya seseorang dituduh melakukan tindak pidana dijatuhi pidana.<sup>53</sup>

Dalam ajaran sifat melawan hukum formil terkandung dua pemahaman adalah:<sup>54</sup>

1. Dalam ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum, ketika perbuatan tersebut sudah di rumuskan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan yang diancam pidana. Menurut ajaran ini, perbuatan yang dianggap yang secara formil telah di rumuskan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana.
2. Hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan hanyalah Undang-Undang, sekalipun suatu perbuatan secara materil (nilai-nilai yang hidup dalam dimasyarakat) tidak dianggap dianggap sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum, dalam arti perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tetapi apabila secara formil tidak dirumuskan dalam Undang-

---

<sup>52</sup>Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. halaman 146

<sup>53</sup>Roni wiyanto. *Op. Cit.* halaman 231

<sup>54</sup>*Ibid.*, halaman 147

Undang sebagai perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut secara formil tetap dianggap sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Timbulnya sesuatu akibat karena adanya penyebabnya, dan penyebab itu dapat berupa sesuatu perbuatan tertentu atau bukan sesuatu perbuatan. Dalam hukum pidana sesuatu perbuatan dapat menimbulkan akibat baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Karena itulah ajaran kausalitas mempunyai peranan sangat penting dilapangan ilmu hukum pidana yang dikaitkan dengan subjek hukum yang dapat di pertanggungjawabkan atas terjadinya tindak pidana.<sup>55</sup>

Ajaran Kausalitas dalam perbuatan Pidana dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan materil, perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang dirumuskan dengan melarang melakukan perbuatan tertentu, artinya dalam rumusan itu secara tegas disebutkan wujud perbuatan tertentu yang terlarang, perbuatan tertentu inilah yang menjadi pokok larangan dalam perbuatan pidana formil, contohnya adalah pencurian. Apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain selesai, maka pencurian tersebut selesai.<sup>56</sup>

Perbuatan materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang, dalam arti perbuatan pidana yang mensyaratkan timbulnya akibat yang dilarang untuk selesainya suatu perbuatan. Perbuatan pidana materil baru dianggap selesai apabila akibat yang dilarang dalam perbuatan itu timbul contohnya adalah pembunuhan. Terjadinya suatu pembunuhan tidak tergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat berupa matinya seseorang atau

---

<sup>55</sup> Roni Wiyanto. *Op. Cit* halaman 96

<sup>56</sup> Mahrus Ali. *Op. Cit.* halaman 105

tidak, walaupun pada kenyataannya, seseorang telah menghujamkan pisau kepada perut seseorang, tetapi orang itu tidak mati, maka hal demikian belum dikatakan telah terjadinya pembunuhan.<sup>57</sup>

Uraian tentang perbedaan antara perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materil memiliki hubungan yang erat dengan hubungan sebab akibat atau ajaran kausalitas dalam perbuatan pidana, terutama pada perbuatan pidana materil. Ajaran kausalitas akan menunjukkan perbuatan mana sebenarnya yang harus dianggap sebagai penyebab dari timbulnya akibat. Sementara dalam perbuatan pidana materil timbulnya akibat itu merupakan ukuran untuk menentukan apakah suatu perbuatan pidana materil itu dianggap telah terjadi atau belum. Mencari tahu tentang perbuatan mana yang harus dianggap sebagai penyebab bagi timbulnya akibat, dengan demikian menjadi hal yang sangat penting.<sup>58</sup>

Ajaran kausalitas juga berguna untuk menentukan siapakah yang harus bertanggung jawab atas sesuatu hal yang ternyata diketahui sebagai sebab atas timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum hanya saja sampai pada tahap menentukan siapakah yang harus bertanggung jawab ini, secara hukum baru perlu dilakukan apabila sudah diketahui secara pasti bahwa yang menyebabkan terjadinya akibat tersebut berupa suatu kelakuan yang diperbuat manusia.<sup>59</sup>

Secara teori terdapat tiga teori mengenai ajaran yang digunakan untuk menentukan penyebab dari suatu akibat tertentu, yaitu teori *condition sine qua*

---

<sup>57</sup>*Ibid.*

<sup>58</sup>*Ibid.*, halaman 106

<sup>59</sup>*Ibid.*

*noe*, teori menggeneralisir dan teori mengindividualisir yang mana menjelaskan beberapa penyebab suatu akibat tertentu sebagai berikut:<sup>60</sup>

a. Teori *condition sine qua noe*

Teori ini disebut juga dengan teori *equivalensi* dikemukakan oleh Von Buri, asumsi dasar teori ini menyatakan, tiap syarat adalah sebab dan semua dan syarat itu memiliki nilai yang sama, karena apabila satu syarat itu tidak ada maka akibatnya akan lain pula. Teori *condition sine qua noe* memandang bahwa suatu akibat tidak akan mungkin bisa terjadi apabila tidak ada suatu rangkaian hal yang merupakan syarat bagi timbulnya akibat itu sendiri.

b. Teori *menggeneralisir*

Teori ini berusaha membuat pemisahan antara syarat yang satu dengan syarat yang lain untuk kemudian pada masing-masing syarat tersebut diberikan penilaian sesuai dengan pengertiannya yang umum atau layak untuk dipandang sebagai penyebab dari suatu kelakuan yang terjadi, teori ini melihat syarat-syarat sebelum terjadinya kelakuan dengan menilai apakah diantara serentetan syarat itu ada perbuatan manusia yang pada umumnya dapat menimbulkan akibat semacam itu.

c. Teori *mengindividualisir*

Teori ini dikemukakan oleh schepper, secara garis besar terdapat dua hal yang menjadi inti teori *mengindividualisir*, pertama, membicarakan masalah kausalitas harus dipisahkan dengan membicarakan masalah pertanggungjawaban pidana, sebab persoalan kausalitas adalah bagian dari

---

<sup>60</sup>*Ibid.*

masalah perbuatan pidana, pentingnya pemisahan tersebut adalah agar tidak terjadinya kerancuan dalam kesimpulan, karena apabila tidak dipisahkan, kerancuan tersebut dikhawatirkan dapat berimplikasi pada terjadinya pemidanaan terhadap orang yang seharusnya tidak boleh dipidana, kedua, menurut Schepper, sebab adalah kelakuan yang menurut logika objektif atau berdasarkan ilmu pengetahuan pada saat kasus terjadinya, dapat disimpulkan bahwa kelakuan itulah yang mengadakan faktor perubahan secara langsung menuju pada suatu keadaan berupa terjadinya akibat yang dilarang hukum.

Dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dinyatakan bahwa “setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerja dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.” Kemudian dalam pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa ”, penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.<sup>61</sup>

Pasal 33 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 menentukan penempatan tenaga kerja yang terdiri dari penempatan tenaga kerja didalam negeri dan penempatan tenaga kerja di luar negeri. Berkenaan dengan penempatan tenaga kerja di luar negeri, secara terperinci lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, seharusnya semakin jelas dan nyata

---

<sup>61</sup> Hadi Subhan. *Op. Cit* halaman 12.

kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur penempatan TKI.<sup>62</sup>

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 memberikan defnisi yuridis "Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia."

Pekerja Migran Indonesia atau biasanya disebut dengan tenaga kerja indonesia (TKI) dalam hal ini adalah pekerja yang membutuhkan pengaturan baik dari hukum Nasional maupun Internasional. Peraturan yang terkait dengan perlindungan dan penempatan tenaga kerja antara lain<sup>63</sup>:

1. Undang-Undang nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
2. Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
3. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.
5. Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pencegahan Perdagangan Orang.
6. Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaran Republik Indonesia.
7. Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
8. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*,

<sup>63</sup> *Ibid.*,

9. Peraturan presiden nomor 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
10. Instruksi Presiden Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Refomasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
11. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia.
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Indonesia Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER. 07/MEN/III/2005 Tentang Ketentuan Sanksi Administratif Dan Tata Penjatuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor: PER.07/MEN/IV/2005 Tentang Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia.
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER. 32/MEN/XI/2006 Tentang Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan Tenga Kerja Indonesia, Sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER. 10/MEN/V/2009 Tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER. 23/MEN/IX/2009 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER. 07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER. 14/MEN/X/2010 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
19. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan RI di luar Negeri.
20. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER. 261/MEN/XI/2010 Tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Surat Izin Pengerahan.
21. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER-262/MEN/XI/2010 Tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Surat Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri.
22. Sura Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: SE. 04 MEN/IV/2011 Tentang Pengetatan Penempatan Dalam Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang seolah suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan

orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian yang abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret:<sup>64</sup>

- a. adanya kejadian yang tertentu;
- b. adanya orang yang berbuat;
- c. yang menimbulkan kejadian itu.

Pengaturan dalam suatu tindak pidana juga tertuang dalam Undang-Undang pemberantasan tindak perdagangan orang dalam Pasal 4 jo pasal 48 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak perdagangan orang, dan juga dalam pasal 103 huruf D, E, dan F, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang : Pasal 4 Jo 48 “berbunyi sebagai berikut”

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun

---

<sup>64</sup> Moeljatno. *Op. Cit.*, halaman 59

dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
  - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. penderitaan;
  - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
  - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Dalam pasal 103 huruf D, E, F, Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang :
  - a. mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
  - b. mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
  - c. melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
  - d. menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
  - e. menempatkan TKI tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
  - f. menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;
  - g. menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; atau memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa di penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

## **B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesi Di luar Negeri.**

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, sebagai sarana untuk mengaktalusisasi diri, dan seterusnya, dengan demikian, hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang, yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati. Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>65</sup>

Adapun sumber bekerja dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yakni ialah

QS. Al-Fushilat [41]:5

عَامِلُونَ إِنَّا فَاعْمَلْ حِجَابٌ وَبَيْنِكَ بَيْنَنَا وَمِنْ وَفَرْ أَدَانِنَا وَفِي إِلَيْهِ تَدْعُونَا مِمَّا أَكْنَتْ فِي قُلُوبِنَا وَقَالُوا

Mereka berkata: “Hati kami berada dalam tutupan (yang menutupi) apa yang kamu seru kami kepadanya dan telinga kami ada sumbatan dan antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu; sesungguhnya kami bekerja (pula).”

“Sesungguhnya Malaikat Jibril membisikkan dalam benakku bahwa jiwa tidak akan wafat sebelum lengkap dan sempurna rezekinya. Karena itu hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan memperbaiki mata pencaharianmu. Apabila datangnya rezeki itu terlambat janganlah kamu memburunya dengan jalan bermaksiat kepada Allah karena apa yang ada di sisi Allah hanya bisa diraih dengan ketaatan kepadanya.” (HR. Abu Zar dan Al Hakim).

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas dengan jelas berbagai perangkat hukum baik nasional maupun internasional yang mendasari pelaksanaan

---

<sup>65</sup> Basani. *Op. Cit.* halaman 4

penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Penjelasan tersebut memberikan pemahaman bahwa Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri merupakan suatu kegiatan yang dibatasi oleh rambu-rambu hukum, baik hukum nasional maupun internasional. Dengan demikian, bagaimana mekanisme Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah suatu hal yang penting, karena pada aturan mekanisme inilah yang nantinya dapat diuji apakah Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sudah dilaksanakan dengan benar.<sup>66</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, berikut ini akan dijelaskan mekanisme Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dapat dilihat dari dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yang selanjutnya diatur lebih teknis dalam peraturan Permenakertrans Nomor 22 Tahun 2014.<sup>67</sup>

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas, terdapat setidaknya kelompok besar tahapan yang harus dilaksanakan dalam proses penempatan, yakni<sup>68</sup>;

a. Persiapan

Langkah pertama yang dilakukan oleh PPTKIS sebelum melakukan proses penempatan TKI ke luar negeri adalah memperoleh Surat Izin Pengerah (SIP) dari menakertrans. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh PPTKIS untuk memperoleh SIP termaksud, yakni:

---

<sup>66</sup> Hadi subhan, *Op. Cit.* halaman 25

<sup>67</sup> *Ibid.*,

<sup>68</sup> *Ibid.*,

- 1) Memiliki perjanjian kerja sama penempatan (*recrutment agreement*) yang sudah disetujui oleh KBRI atau perwakilan RI di negara tujuan.
- 2) Memiliki surat permintaan tenaga kerja (*job order/visa wakalah/demand letter*) dari calon pengguna yang disetujui oleh KBRI dan RI di negara tujuan.
- 3) Memiliki rancangan perjanjian penempatan antara calon pengguna atau agency di luar negeri dengan PPTKIS.
- 4) Memiliki rancangan perjanjian kerja antara calon pengguna dan calon TKI (CTKI) yang sudah memperoleh persetujuan dari perwakilan RI negara tujuan.

b. Perekrutan

Dengan telah memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka PPTKIS sudah memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan tahap perekrutan CTKI sebagai salah satu bagian proses penempatan TKI ke luar negeri. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPTKIS dalam tahapan perekrutan ini cukup banyak, dan bersifat sangat ketat karena kualitas TKI yang akan ditempatkan sangat tergantung pada tahapan ini. Demikian ketatnya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam setiap langkah yang tercakup dalam tahapan ini, sehingga ada beberapa di antaranya yang mengandung sanksi, mulai dari peringatan sampai pencabutan SIPPTKI.

c. Pemberangkatan TKI

Setelah segala sesuatu hal yang berkenaan dengan persyaratan dan kesiapan pengguna sudah terpenuhi, adalah pemberangkatan. Apabila CTKI belum

bisa diberangkatkan karena sesuatu hal, maka CTKI dapat ditampung di dalam asrama milik PPTKIS. Setelah CTKI dianggap dapat diberangkatkan, maka PPTKIS harus melaporkan keberangkatan tersebut kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat. Kemudian, setelah TKI tiba di negara tujuan, PPTKIS wajib melaporkan kedatangan TKI tersebut kepada perwakilan RI. Para pengelola PPTKIS sebaiknya mengingat setiap saat untuk tidak coba-coba menahan-nahan keberangkatan CTKI yang sudah memenuhi seluruh persyaratan, karena hal itu akan berakibat dijatuhkannya sanksi sangat berat, yaitu pencabutan SIPPTKI.

Perlindungan hukum dan tanggung jawab perusahaan yang mengirim TKI ke luar negeri merupakan dua variable yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pengiriman TKI ke luar negeri termasuk masalah kursial dalam sistem Ketenagakerjaan di Indonesia karena pengiriman devisa negara yang sangat besar dari pengiriman dan Penempatan TKI ke luar Negeri. Peraturan perundang-Undangan yang memberikan perlindungan terhadap TKI (baik selama masa pra penempatan, selama penempatan, dan purnapenempatan) termasuk tanggung jawab perusahaan pengirim TKI telah banyak dibuat oleh pemerintah, tetapi tim Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia masih banyak menemukan permasalahan pokok dilapangan yang kerap menimpa TKI antara lain<sup>69</sup>:

- 1) Dokumen jati diri asli tetapi palsu

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, halaman 44

- 2) Sertifikat pelatihan, sertifikat uji kesehatan, sertifikat uji kompetensi yang dipalsukan.
- 3) Asuransi yang tidak dibayarkan sesuai dengan ketentuan dan tidak langsung kepada TKI tetapi melalui PPTKIS.
- 4) Proses penampungan calon TKI/TKI yang melanggar ketentuan dan tidak manusiawi.
- 5) Majikan yang tidak memenuhi perjanjian kerja/upah tidak dibayar.
- 6) Penganiayaan terhadap TKI dan pelecehan seksual serta proses pemulangan TKI yang menjadi obyek pemerasan/ pemerkosaan/ pembunuhan.

Permasalahan yang dihadapi pekerja migran dapat dikelompokkan menjadi dua (2) bagian, yaitu permasalahan yang muncul karena faktor internal pekerja dan permasalahan yang muncul karena faktor eksternal pekerja. Permasalahan karena faktor internal ini meliputi jauh dari keluarga, family, kerabat, dan tetangga. Permasalahan lain yang muncul karena faktor internal pekerja migran adalah masalah budaya, adat istiadat, dan kebiasaan yang dianut oleh daerah/negara asalnya dengan yang dianut negara tujuan.<sup>70</sup>

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penempatan tenaga kerja adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Sistem penempatan yang masih belum *establish*; Birokrasi dan masalah adminisrtasi;

---

<sup>70</sup> Moch Wispandono. 2018. *Menguak Kemampuan Pekerja Migran*. Yogyakarta. Deepublish. halaman 207

<sup>71</sup> *Ibid.*, halaman 69

- b. Kurangnya koordinasi antar lembaga baik antar lembaga pemerintah maupun antar penempatan tenaga kerja indonesia;
- c. Lemahnya sumber daya manusia dari Tenaga Kerja Indonesia;
- d. PPTKIS yang tidak berizin maupun yang izin operasionalnya sudah daluarsa;
- e. Banyaknya pungutan diluar sistem;
- f. Ketentuan umur tenaga kerja indonesia yang terlalu tinggi;
- g. Kewajiban asuransi yang akhirnya dibebankan pada tenaga kerja indonesia.
- h. Kriminalisasi pelanggaran administrasi.

Sistem penempatan tenaga kerja indonesia belum memiliki pola yang *establish* (mantap dan tetap) merupakan kendala yang sangat signifikan dalam pelaksanaan penempatan tenaga kerja indonesia di luar negeri. Ketidakmantapan sistem ini dibuktikan dengan rangkapnya fungsi BNP2TKI yang sejatinya harusnya berfungsi sebagai eksekutor (pelaksana) penempatan tenaga kerja indonesia, berfungsi pula sebagai regulator dan bahkan *supervisor*. Sistem penempatan tenaga kerja indonesia ini juga sering di ubah, melalui peraturan-peraturan Kemenakertrans, dan bahkan pada tahun 2009-2010 Permenakertrans *dijudicial review* oleh BNP2TKI.<sup>72</sup>

Kendala pengawasan yang menghambat juga dapat disebabkan banyaknya PPTKIS yang tidak berizin maupun yang izin operasionalnya sudah daluarsa. PPTKIS yang tidak berizin tentunya akan lolos dari pengawasan

---

<sup>72</sup> *Ibid.*,

pemerintah. Meskipun operasionalnya para PPTKIS gelap ini akhirnya terendus oleh pemerintah, maka mereka para PPTKIS gelap tersebut akan dengan cepat menghilangkan jejak dirinya, sehingga jika ada permasalahan dengan para tenaga kerja indonesia maka tidak dapat memita pertanggungjawaban pada PPTKIS gelap ini yang sudah menghilangkan jejak dirinya.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid.*,

### C. Apa Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Smg.

Menurut beberapa ahli hukum yurisprudensi diartikan Menurut Kansil yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Menurut Sudikno Mertokusumo yurisprudensi adalah pelaksanaan hukum dalam hal konkrit terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa dan siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa.

Penciptaan Yurisprudensi dapat ditelusuri dari uraian pertimbangan hukum (*ratio decidend*) dalam putusan Hakim, dalam rumusan pertimbangan hukum itu dapat ditelusuri kandungan asas-asas hukum bersifat umum, ketentuan asas-asas hukum dalam peraturan yang *konkret* atau kandungan penerapan hukum sesuai *system* hukum. Adanya ketiga unsur dalam pertimbangan Hakim telah cukup dijadikan patokan untuk menentukan status putusan Hakim tersebut sebagai Yurisprudensi. Dengan menemukan kandungan unsur-unsur dalam setiap Putusan Hakim, dapat juga dikatakan bahwa pada setiap Yurisprudensi itu adanya nilai (*Value*) Yurisprudensi dalam 3 Klarifikasi yaitu:<sup>74</sup>

- 1) Klarifikasi Konstitutif, jika dalam rumusan Yurisprudensi tersebut lebih ditonjolkan aspek hukum konstitusional dalam orientasi penegak *rechts idee* dan nilai-nilai hukum global yang terkandung dalam UUD1945 dan Pancasila. Yurisprudensi dalam klarifikasi Konstitutif mencakup sengketa

---

<sup>74</sup>H.P. Panggabean. 2014. *Penerapan Teori dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung. Alumni., halaman 262

yang berkaitan dengan penegakan hukum yang mengandung sifat nasional atau global, seperti hukum HAM, hukum lingkungan hidup dan hukum yang berorientasi pada penegakan demokratisasi.

- 2) Klarifikasi Konstruktif, jika dalam rumusan Yurisprudensi itu telah ditemukan penerapan ketiga unsur konstruksi nilai kaidah hukum yang terdiri atas kepastian hukum, kemanfaatan dan adil/patut secara proposional.
- 3) Klarifikasi sosiatif atau efektif, bahwa untuk mewujudkan Yurisprudensi yang bernilai "*the maturity of law*" diperlukan parameter rasional, praktis dan actual, dengan parameter itu dapat ditemukan Yurisprudensi ("hukum") yang matang untuk diaplikasikan mengatur ketertiban dalam menegakkan kepastian hukum dalam lalu lintas pergaulan masyarakat.

Yurisprudensi adalah suatu produk peradilan yang diperoleh melalui proses peradilan. Yurisprudensi sebagai produk yuridis peradilan dapat dibagi dalam 2 klarifikasi yaitu Yurisprudensi Biasa dan Yurisprudensi Tetap, tidak semua putusan hakim dapat diklarifikasikan Yurisprudensi karena untuk dijadikan sebagai Yurisprudensi, Putusan hakim itu harus mengandung pertimbangan hukum yang telah didasari pertimbangan-pertimbangan yang mengandung nilai rumusan kaidah hukum bersifat *konstitutif*, *konstruktif* dan *sosiatif*, akan tetapi kriteria berdasarkan kandungan 3 jenis nilai kaidah hukum sebenarnya harus berpedoman pada asas-asas hukum, peraturan konkret dan sistem hukum.<sup>75</sup>

Eksistensi Yurisprudensi sebagai sumber hukum pidana berkaitan erat dengan pengadilan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia pengadilan

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, halaman 261

mempunyai kedudukan penting, karena melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum (*rechtvorming*) dan penemuan hukum (*rechtvinding*). Putusan hakim tersebut harus sesuai dengan cita hukum dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, hal demikian ini memang tidak mudah hakim dituntut tidak hanya menguasai teori hukum pidana, tetapi juga filsafat hukum yang sesuai dengan cita hukum dan nilai-nilai budaya Indonesia.<sup>76</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, bebas dari campur tangan pihak kekuasaan *Extra Yudisial*, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian pengadilan.<sup>77</sup>

Tugas dan Fungsi hakim diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur tugas pokok hakim yaitu memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya serta didalam membuat pertimbangan hukum hakim harus berdasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.<sup>78</sup>

Peran utama kewenangan disidang pengadilan adalah hakim. Hakim merupakan sosok yang sangat berkuasa didalam sistem peradilan, adanya wewenangan dan tanggungjawab, menimbulkan konsekuensi bahwa hakim dituntut tanggungjawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan menegakkan

---

<sup>76</sup> Mahrus Ali. *Op. Cit.* halaman 35

<sup>77</sup> Marni Emmy Mustafa. *Op. Cit.* halaman 24

<sup>78</sup> *Ibid.*

hukum dan keadilan, dan tidak membeda-bedakan orang sebagaimana lafal Sumpah Hakim yang diucapkan sebelum memangku jabatannya.<sup>79</sup>

Tugas Hakim di dalam pertimbangan putusannya tidak hanya menentukan apa hukumnya bagi suatu fakta tertentu, melainkan juga norma hukum. apabila untuk memecahkan suatu masalah tidak dijumpai aturan hukumnya, maka untuk pemecahan masalah tersebut harus dicari di dalam doktrin hukum, dan nilai moral dengan mematuhi kode etik dan pedoman perilaku Hakim.<sup>80</sup>

Pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Hakim menurut Sudiksono yang dikutip melalui buku Marni Emmy yang berjudul *Mustafa Bunga Rampai Hukum dan Peradilan* bahwasannya pada umumnya mengikuti beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:<sup>81</sup>

- (1) Mengkonstratit fakta-fakta, yang diartikan sebagai menyimpan fakta-fakta, atau bukti-bukti untuk menilai benar atau tidaknya peristiwa konkret.
- (2) Mengkualifisir peristiwa yang berarti mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkret yang telah dilakukan pada tahap pertama, termasuk atau digolongkan pada peristiwa hukum apa. Jika di golongan pada hukum pidana apakah sebagai kejahatan atau pelanggaran.
- (3) Mengkonstitusikan peristiwa hukum adalah tindakan hakim untuk menentukakan haknya, memberikan keadilan atas suatu hubungan hukum antara peristiwa hukum dan subjek hukum.

---

<sup>79</sup>*Ibid.*, halaman 25

<sup>80</sup>*Ibid.*

<sup>81</sup>*Ibid.*, halaman 32

Putusan-putusan pengadilan tidak hanya harus dapat diterapkan di dalam sistem hukum, tetapi kandungan isinya juga harus dapat di terima masyarakat. Satu titik tolak dari pandangan ini, secara umum, ialah bahwa hukum materil bertujuan untuk memberikan penyelesaian perkara atau sengketa yang adil.<sup>82</sup>

Pembentukan aturan-aturan hukum merupakan tugas pembuat Undang-Undang, namun menurut Franken, pembentukan hukum oleh Hakim dianggap sebagai suatu hal yang baik karena Hakim melakukan perumusan aturan-aturan sedemikian rupa sehingga melalui perumusan tersebut juga ditetapkan fakta yang dalam hal ini adalah fakta hukum hasil pemeriksaan mana dalam kasus tertentu relevan dan kemudian putusan akhir mengalir darinya sebagai satu cara penyelesaian sengketa, namun demikian, terhadap baik pembentukan hukum maupun penemuan hukum oleh Hakim di dalam pertimbangannya harus dilekatkan sejumlah batasan yakni pertimbangan berdasarkan norma, moral dan doktrin dapat memberikan makna pada aturan-aturan yang telah tersedia.<sup>83</sup>

Hal ini terjadi melalui proses menimbang-nimbang fakta dan norma, satu terhadap yang lainnya, dan dengan cara ini sampai pada putusan akhir adalah landasan piker dari Hakim, yang turut berpengaruh terhadap pola tindak dan juga sebagai pola nilai dalam rangka menginterpretasikan aturan-aturan hukum, namun di sini harus diperhatikan bahwa norma, moral dan doktrin tersebut dapat dikatakan dengan tepat diberlakukan hanya jika hasilnya adalah kepantasan yakni bagi kepentingan masyarakat umum.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup>*Ibid.*

<sup>83</sup>*Ibid.*, halaman 33

<sup>84</sup>*Ibid.*

Membicarakan hubungan antara fakta, norma, moral dan doktrin dalam pertimbangan putusan Hakim memerlukan penjelasan secara singkat masing-masing faktornya tersebut adalah:<sup>85</sup>

- a. Fakta dapat berupa perbuatan atau tindakan, juga dapat berupa fakta lainnya, seperti fakta hukum apa adanya (*blote rechtsfeiten*), misalnya kelahiran, kematian, kedewasaan atau belum dewasa dan sebagainya. Fakta hukum adalah kejadian atau peristiwa yang menimbulkan akibat hukum.
- b. Norma merujuk pada ranah keharusan, pada tata nilai yang merupakan suatu fenomena yang wujudkan diri dalam kaitannya dengan apa yang baik atau benar. Norma adalah konkretisasi yang diperhalus dari tata nilai dan mencerminkan apa yang secara nyata harus ada takkala suatu putusan tentang nilai diberikan.
- c. Moral adalah akhlak, budi pekerti mengenai baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan sikap dan kewajiban, moral tidak terlepas dari hati nurani yang merupakan kesadaran yang diucapkan dalam menjawab pertanyaan apakah sesuatu yang dilakukannya itu sebagai manusia baik atau tidak baik, etis atau tidak etis.
- d. Doktrin yang merupakan pendapat atau ajaran ahli hukum adalah salah satu sumber hukum yang dapat digunakan saat hakim akan menerapkn atau mempertimbangkan putusan yang akan diambilnya jika sumber hukum lainnya tidak dapat dimintai bantuannya.

---

<sup>85</sup>*Ibid.*,halaman 27-29

Aktifitas hakim dalam menangani suatu perkara di pengadilan, juga tidak dapat lepas dari dipengaruhinya oleh sistem nilai budaya yang dianut. Hakim akan selalu bergumul dan berdialog dengan sistem nilai yang bersemayam dalam struktur kejiwaan dan mentalitas hakim tersebut.<sup>86</sup>

Jika hakim menyimpangi nilai-nilai yang dianut, maka dia akan merasa bersalah, berdosa, tidak enak tidur, dan perasaan-perasaan yang menghantui lainnya. Hal ini berlaku bagi hakim yang mempunyai kepekaan moral dan nurani. Akan tetapi jika hakim tersebut tidak mempunyai kepekaan moral dan hati nurani, maka yang diikuti adalah dorongan nafsu dan kepentingan yang menguntungkan dirinya.<sup>87</sup>

Prakteknya terekam bahwa aktifitas hakim dalam menangani suatu perkara, banyak sekali godaannya terutama godaan yang bersifat materil. Dalam konteks ini, penanganan untuk mendapatkan suatu perkara dapat menjadi sumber komoditas untuk mendapatkan keuntungan secara materil.<sup>88</sup>

Nilai-nilai dan kepentingan tersebut menjadi semacam taruhan bagi hakim dalam memutuskan perkara. Pilihan terhadap nilai-nilai itu sangat tergantung kepada orientasi nilai-nilai yang dianut oleh hakim dalam menentukan pilihan-pilihan. Pilihan terhadap nilai-nilai itu dalam praktik sangat dipengaruhi oleh tingkat kepentingan, kebutuhan, hidup, lingkungan, dan kebiasaan serta karakter pribadi hakim.<sup>89</sup>

---

<sup>86</sup>M. Syamsudin. 2012. *Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta. Kencana. halaman 153

<sup>87</sup>*Ibid.*, halaman 154

<sup>88</sup>*Ibid.*

<sup>89</sup>*Ibid.*, halaman 155

Adapun posis kasus yang terjadi ialah :

Bahwa untuk mendapatkan job order Terdakwa ke malaysia terlebih dahulu untuk menjalin hubungan kerja sama dengan perusahaan yang berada di sana kemudian Terdakwa kembali ke Indonesia dengan membawa serta Job Order dengan perusahaan yang berada di malaysia.

Kemudian terdakwa dan staf terdakwa (Mayang, Levi dan Arum) ke Sekolah-sekolah khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berada di Kendal karena siswa/siswi SMK siap untuk bekerja, lalu terdakwa bersama dengan staf terdakwa mempresentasikan tentang pekerjaan yang berada di Malaysia sesuai dengan Job order yang dimiliki oleh PT.SOFIA SUKSES SEJATI, kemudian PT.SOFIA SUKSES SEJATI membuat MoU atau kerja sama dengan sekolah tersebut dan dalam mempresentasikan Job Order tersebut. Terdakwa menyampaikan tentang Profil dari perusahaan yang berada di malaysia seperti bergerak di bidang apakah perusahaan tersebut, di pekerjaan sebagai apa di perusahaan tersebut, gaji yang di dapatkan, upah lemburnya, fasilitas yang di dapatkan selama bekerja di sana, fasilitas kesehatan dan jam kerja pada Perusahaan tersebut hingga cuti liburan yang di dapatkan oleh TKI. Setelah itu jika ada siswa dari sekolah tersebut berminat untuk bekerja dari pihak sekolah menghubungi PT.SOFIA SUKSES SEJATI, kemudian di lakukan interview terlebih dahulu oleh PT SOFIA SUKSES SEJATI dan setelah itu di interview oleh User/Pihak perusahaan yang berada di Malaysia dalam hal ini bisa bertemu langsung atau pun via Skype tergantung dari perusahaan yang berada di malaysia

tersebut dan untuk yang memutuskan layak tidaknya Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI).

Bahwa atas penawaran terdakwa maupun melalui Mayang, Levi dan Arum selaku staf PT SOFIA SUKSES SEJATI kesekolah-sekolah di daerah Kendal tersebut mereka akan dipekerjakan sebagai operator produksi pada PT KISS PRODUCE FOOD TRADING di Malaysia sesuai dengan JOB ORDER yang dimiliki PT SOFIA SUKSES SEJATI dengan mendapat gaji sebesar RM 900 s/d RM 1000 Malaysia diluar lembur, dan akan mendapatkan fasilitas gratis, hal ini membuat saksi HERZA NANDA PUTRI FAJRIATUN BINTI SOBIRIN (keduanya siswi SMKN 5 Kendal) serta SITI LESTARI SAYEKTI (siswi SMK PGRI 01 SUKOREJO KENDAL), tertarik untuk bekerja di Malaysia melalui PT. SOFIA SUKSES SEJATI yang beralamat di Jln.Sriyatno I No 1 Rt.002 Rw.004 Kel.Tambak Aji Kec. Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Sebelum berangkat ke Malaysia para saksi korban disuruh menandatangani perjanjian kerja dengan PT KISS PRODUCE FOOD TRADING tertanggal 16 Juli 2016 yang seharusnya penandatanganan Perjanjian Kerja tersebut dilakukan setelah para calon TKI mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dengan disaksikan oleh terdakwa selaku PT. SOFIA SUKSES SEJATI kecuali TYAS WENINGSIH PUTRI yang menandatangani perjanjian kerja pada tanggal 28 Juli 2016. Adapun isi dari perjanjian kerja tersebut antara lain :

- 5) Korban sebagai general worker yang dikontrak selama 2 tahun oleh syarikat KISS PRODUCE FOOD TRADING Malaysia;

- 6) Lama bekerja selama 8 (delapan) jam per hari dan 6 (enam) hari dalam seminggu yang jadwalnya akan diatur oleh perusahaan;
- 7) TKI akan digaji RM 900 per bulan dibayarkan 1 (satu) kali pada tanggal 7 bulan berikutnya dengan pekerjaan lembur (OT) minimal 2 jam per hari dengan pendapatan pekerjaan lembur minimal RM 338;
- 8) Selain itu fasilitas berupa tempat tinggal di asrama ber AC gratis (ditanggung oleh pihak PT KISS PRODUCE FOOD TRADING).

Bahwa setiba di bandara Kuala Lumpur mereka dijemput HAFIS selaku staf PT MAXIM BIRDNEST Malaysia, dan saat itulah mereka baru menyadari kalau akan dipekerjakan di PT MAXIM BIRDNEST bukan di PT KISS PRODUCE FOOD TRADING sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerja dan yang dijanjikan oleh PT SOFIA SUKSES SEJATI. Bahwa selama bekerja di PT MAXIM BIRDNEST para korban mendapatkan gaji sebesar RM 900 akan tetapi diwajibkan membayar RM 50 karena menempati kamar ber AC, makan RM 200 perbulan, Pajak RM 104 perbulan, potongan untuk PT SOFIA SUKSES SEJATI sebesar RM 300 perbulan, serta denda-denda karena kesalahan yang tidak disengaja seperti waktu sakit didenda RM 50 sehari, kuku panjang didenda RM 10, pakai perhiasan didenda RM 10, lembur tidak dibayarkan dan sering dimarah marahi sehingga menjadi tertekan.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2017 mereka diamankan pihak Imigrasi dan Polisi Malaysia lalu dibawa ke Rumah Perlindungan Wanita dan ditampung selama 21 hari dan setelah itu dijemput Polisi Malaysia dibawa ke Mahkamah dan Kantor Imigrasi untuk ditahan sekitar satu bulan karena para

korban tidak memiliki dokumen bekerja pada PT. MAXIM BIRNEST yang seharusnya sesuai dengan dokumen perjanjian kerja para korban dipekerjakan di PT KISS PRODUCE FOOD TRADING dan pada tanggal 26 Mei 2017 dipulangkan ke Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis, perbuatan terdakwa terbukti namun bukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan yang telah terurai diatas maka Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum (*ONTSLAG van RECHTVERVOLGING*) ;

**a. Dakwaan Jaksa**

KESATU PRIMAIR: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 4 Jo pasal 48 undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Tidak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang.

KEDUA PRIMAIR: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 103 huruf d UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

SUBSIDAIR: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 103 huruf e UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

LEBIH SUBSIDAIR: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 103 huruf F UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

**b. Putusan Hakim**

1. Menyatakan Terdakwa Hj. WINDI HIQMAH ARDANI, SH.,MKn. BINTI SYAICHUDIN RASYID, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam pasal 103 huruf d UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Hj. WINDI HIQMAH ARDANI, SH.,MKn. BINTI SYAICHUDIN RASYID, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam pasal 103 huruf E UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.
4. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua Subsidair .
5. Menyatakan Terdakwa Hj. WINDI HIQMAH ARDANI, SH.,MKn. BINTI SYAICHUDIN RASYID tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan lebih Subsidair tetapi bukan merupakan perbuatan pidana.
6. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ONTSLAG VAN RECHTVERVOLGING*) ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
8. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Paspor a.n WINDI HIQMA ARDIANI nomor paspor :

B 2639438 ;

- 2) 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe J7 warna Gold dengan Imei 358796/08/056908/01 dan 358797/08/056908/9 ;
- 3) 1 (satu) buah nomor handphone 081326666101 Kartu Halo Telkomsel dengan nomor SimCard 0015000001849465 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa WINDI HIQMA ARDIANI.

- 4) 15 (lima belas) buah pasport dan Visa an. Elisa, Fajriatun, Tyas Wening Sih Putri, Herza Nanda Putri, Siti Lestari Sayekti, Nurul Hidayah, Risma Febriyanti, Ratingkem, Savira Rahmawati, Rizka Diana, Nia Kurniasih, Uli Amalia, Meida Wulansari, Eri Susanti, dan Atina Fitriani ;
- 5) 4 (empat) buah I-KAD a.n. FAJRIATUN MUNAWAROH, HERZA NANDA PUTRI dan SITI LESTARI SAYEKTI ;

Dikembalikan kepada IKA MASRUROH.

- 6) 3 (tiga) Lembar fotocopy data agency PT. KISS PRODUCE FOOD TRADING;
- 7) 6 (enam) Lembar foto copy data agency PT. MAXIM BIRNEST ;
- 8) 1 (satu) Lembar fotocopy surat pernyataan dari PT. SOFIA SUKSES SEJATI;
- 9) 1 (satu) bundel Calling Visa ;
- 10) 4 (empat) bundel kelengkapan file TKI dari PT SOFIA SUKSE SEJATI ;
- 11) 3 (tiga) lembar surat pernyataan pemotongan gaji. FAJRIATUN MUNAWAROH, HERZA NANDA PUTRI dan SITI LESTARI SAYEKTI ;

- 12) 1 (satu) lembar Job Order PT SOFIA SUKSES SEJATI dengan PT KISS PRODUCE FOOD TRADING ;
- 13) 2 (dua) bundel company profile PT SOFIA SUKSES SEJATI ;
- 14) 4 (empat) bundel MOU kerjasama PT SOFIA SUKSES SEJATI dengan Sekolah: SMK PGRI 1 SUKOREJO, SMK NEGERI 4 KENDAL, SMK NEGERI 5 KENDAL dan SMK NEGERI 6 KENDAL ;
- 15) 1 (satu) buah kartu ATM CIMB warna merah dengan nomor kartu 5196 0320 6056 5823;
- 16) 1 (satu) buah kaos warna kuning berlogokan PT MAXIM BIRNEST;

Dikembalikan kepada HERZA NANDA PUTRI.

### **c. Analisis**

Putusan Hakim yang menjatuhkan terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*ONSLAG VAN RECHTVELVOLGING*), tidak tepat, dikatakan tidak tepat karena untuk kata-kata lepas adalah suatu putusan yang dijatuhkan dalam bentuk perdata sedangkan untuk dalam hal kasus ini terdakwa sudah jelas melanggar delik-delik yang terkandung dalam Undang-Undang 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran dan dalam delik Undang-Undang 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang, dalam peradilan yang telah dibuat lebih fatalnya lagi telah memakai Undang-Undang yang lama yang pada Intinya Undang-Undang tersebut tidak lagi dipakai dan seharusnya pula baik Jaksa maupun hakim melakukan suatu koordinasi maupun upaya dalam pemakaian Undang-Undang yang terbaru agar tidak terjadinya tumpang tindih antara aturan hukum yang satu dengan Hukum yang lainnya. Dalam pemutusannya hakim

mempertimbangkan dalam mengambil keputusan yang mana segala sesuatu yang diambil oleh hakim adanya rasa bertanggung jawab yang tinggi, berkeadilan, dan sama dimata hukum, dalam memutuskan dalam suatu perkara hakim harus mengedepankan suatu unsur Yuridis ,Non Yuridis dan pertimbangan sosiologis, suatu mempertimbangkan segala sesuatu dalam menjatuhkan pidana, adapun dasar-dasar pertimbangan hakim yang harus dipakai adalah sebagai berikut;

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah menjadi dasar sebelum memutuskan perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi,keterangan terdakwa dan barang bukti. Fakta-fakta yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana dilakukan dan juga melihat bagaimana akibat yang ditimbulkan. Pertimbangan hakim dalam putusan hakim harus mengetahui aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

b. Pertimbangan non yuridis (sosiologis)

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat Justitia et pcreat mendus* (meskipun dunia ini akan runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Didalam memutuskan sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim harus didasarkan keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, yaitu;

1. Memperhatikan sumber-sumber hukum yang tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat.
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.

Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “dalam memeriksa dan memutuskan perkara, hakim bertanggung jawab atas penerapannya dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka kebebasan Hakim menjadi semakin besar, atau dapat dikatakan Hakim tidak hanya dapat menetapkan tentang hukumannya, tetapi hakim juga dapat menemukan hukum dan akhirnya menetapkannya sebagai putusan dalam suatu perkara.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberi wewenang kepada hakim untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka baik bersifat kelembagaan, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan maupun intervensi dari manapun juga dan kepada hakim tidak dituntut hanya menerapkan hukum melalui peraturan Undang-Undang tetapi hakim juga dituntut untuk melakukan pembaharuan hukum dan menggali nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Penjatuhan Pidana harus pula mengedepankan teori yang ada karena teori menjadi suatu sumber yang dapat memecahkan suatu

permasalahan agar tidak terjadinya suatu Pro dan Kontra yang mana teori yang penulis pakai yaitu sebagai berikut:

– Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

Kesimpulan dari teori yang penulis pakai, menyatakan bahwasannya dalam penjatuhan putusan haruslah memiliki keseimbangan baik untuk terdakwa maupun untuk korban agar suatu keadilan itu sama-sama rata dan sama dimata hukum agar tidak tumpul keatas dan tidak tajam kebawah, ditarik dari putusan ini Hakim tidak memakai maupun mencerminkan suatu keseimbangan bagi kedua belah pihak karena untuk putusan ini lebih condong menguntungkan terdakwa dikarenakan mengapa demikian, karena Undang-Undang telah dibuat sedemikian rupa bahkan Undang-Undang yang menjerat terdakwa telah masuk dalam delik-deliknya, dan kerugian korban tidak dipertimbangkan Hakim yang mana korban telah mengalami kerugian Materil maupun Inmateril atas perbuatan yang diperbuatan siterdakwa, dalam pemutusan ini hakim malah menjatuhkan putusan lepas yang mana itu adalah suatu perbuatan yang jauh panggang dari pada api kasusnya masuk kedalam tiga (3) Undang-Undang Khusus sekaligus malah diputuskan dengan memakai Undang-Undang yang masuk ruang lingkup Perdata.

Pengaturan hukum yang telah diuraikan diatas bahwasannya para aparat penegak hukum harus condong selalu memaki Undang-Undang yang seharusnya tidak lagi dipakai tapi boleh ditilik sebagai bahan pertimbangan namun tetap harus mengevaluasi Undang-Undang tersebut karena Undang-Undang yang di terapkan oleh aparat penegak hukum telah keliru dalam menetapkan dakwaan dengan dakwaan tersebut, dikarenakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tersebut sudah tidak berlaku lagi sejak disahkan pada 25 oktober 2017 melalui sidang Parnipurna DPR-RI, menjadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dan seharusnya siterdakwa harus dihukum dengan aturan yang telah dibuat yaitu pada Pasal 82 Undang-Undang No 18 Tahun 2017.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. pengaturan hukum pidana tentang pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang telah di uraikan sedemikian rupa, di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri sudah tidak berlaku lagi karena Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang pekerja migran indonesia.
2. Dalam pelaksanaan penempatan tenaga kerja indonesia di luar negeri pemerintah harus berperan aktif dalam mengawasi pihak atau PPTKIS yang melakukan Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan bertanggung jawab dalam melaksanakan penempatan tersesebut dan memberi perlindungan pihak pekerja dan pihak para keluarga pekerja.
3. Analisis Putusan No. 49/Pid. Sus/2019/PN. Smg. Bahwasannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*ONSLAG VAN RECHTVELVOLGING*), tidak tepat, karena lepas itu produknya untuk dalam kasus Perdata, seharusnya hakim mempertimbangkan dalam mengambil keputusan karena dalam hal ini termasuk kasus pidana yang mana segala sesuatu yang diambil oleh hakim adanya rasa bertanggung jawab yang tinggi, berkeadilan, dan sama dimata hukum, Hakim haruslah menjalankan dan menentukan putusan/penjatuhan

pidana yang terbaru yang menjadi tolak ukur untuk perbandingan suatu hukuman itu sendiri, dalam memutuskan harus mengedepankan suatu aspek yang berupa aspek yuridis, aspek filosofis dan sosiologis agar terjadinya suatu keadilan yang sebenar-benarnya.

## B. SARAN

Sebaiknya dalam menentukan suatu aturan hukum terhadap pelaku Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri yang tidak lah berlaku surut dalam Undang-Undang akan tetapi dalam dalam dakwaan harus lah berdasarkan asas-asas hukum yakni (*lex Posterior Derogat Legi Priori*), maka dari itu para aparat hukum harus memiliki pengetahuan yang lebih luas dalam melaksanakan pemutusan perkara pidana yang mana hukum itu harus mengikuti perkembangan zaman ataupun budaya masyarakat dalam menentukan suatu hukum.

Seharusnya Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia harus di laksanakan dengan sesungguhnya karena menjunjung tinggi nilai demokrasi dalam bernegara, didalam Undang-Undang sudah jelaskan diuraikan berdasarkan pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dalam mewujudkan keinginan bangsa para aparat penegak hukum harus menjalankan suatu fungsi yang telah mereka lakukan dalam menjalankan suatu hukum yang berjalan suatu negara.

Hendaknya dalam penjatuhan lepas dari segala tuntutan (*ONSLAG VAN RECHTVELVOLGING*) yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tidak lah tepat/suatu kekeliruan dikarenakan berdasarkan fakta dan bukti-bukti seharusnya

hakim memberikan sanksi terhadap terdakwa mengkaji Undang-Undang terbaru dikarenakan dalam perincian harus lah Undang-Undang terbaru di tetapkan kepada terdakwa dan jangan menggunakan Undang-Undang lama dikarenakan dapat merusak citra dalam sistem peradilan di indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abintoro Prakoso. 2017. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang.
- Achmad Sunarto. 2012. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Utama Prima
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta:Kencana Prenadamedia.
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana.2012. *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum diindonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Basani. 2013. *Tanggung Jawab Lembaga Pengerah Tenaga Kerja(PPTKIS) Dalam Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja*. Jakarta. Nadan Hukum Pembina Nasional.
- H. Sunarto 2014. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenamedia Group
- Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Hadi Subhan. 2013. *Perlindungan TKI Pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan Dan Purna Penempatan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- H.P. Panggabean. 2014. *Penerapan Teori dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung. Alumni.
- Ida Hanifah. 2009. *Pengantar hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*.,Medan : Ratu Jaya.

Ida Hanifah. 2012. *Pengantar hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.*, Medan : Ratu Jaya.

Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika

M. Syamsudin. 2018. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group

M. Syamsudin. 2012. *Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana

Roni Wiyanto. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Sajipto Raharjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Syafruddin Anzizhan. 2004. *Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo

Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

Tata Wijaya Dan Hery Firmansyah. 2018. *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Teguh prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta. Rajawali Pers.

Umar Said Sugiarto. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Yahya Ismail. 1995. *Hubungan Penguasa Dan Rakyat Dalam Perspektif Sunnah*. Jakarta: Gema Insani Press

## **B. Arikel, Makalah, Jural Dan Karya Ilmiah**

Anitya nurin dah permatasari. 2016. “*Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Pada Masa Pra Penempatan*”, skripsi, program sarjana, sarjana hukum Institut Agama Islam Negeri (Iain), Surakarta.

Nanda Nurliawan. 2017. “Penempatan Tenaga Kerja”, *Makalah*, Disampaikan dalam Penemptana Tenga Kerja. Rengat: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi INDRAGIRI.

## **C. Peraturan Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri di Ubah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran.

Permakertrans No 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

## **D. Internet**

Abdu Sulaiman, “*Pengetahuan Umum: Macam-Macam Teknik Analisa Data*”, <http://Www.Abdusulaiman.Blogspot.com>, Diakses Jumat, 18 Januari 2019, Pukul 20.30 WIB.

Adzikra Ibrahim, “Pengertian Analisa Menurut Ahli”, <http://www.artikelsiana.com>, diakses jumat, 18 januari 2019, pukul 20.00 WIB.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : MHD. IKHSAN  
 NPM : 15062000404  
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBEBASAN PIDANA DIREKTUR YANG MELAKUKAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI (Analisis Putusan No. 49/Pid.Sus/2018/PN.SMG)  
 PEMBIMBING I : Dr. H. Surya Perdana, SH.M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23/19	Supreken Skripsi	[Signature]
24/19	Kerangka teoritis permasalahan	[Signature]
26/19	Perbedaan Skripsi	[Signature]
	- Tata letak di skripsi	[Signature]
	- Definisi pembebasan	[Signature]
	- Implementasi P N 2	[Signature]
1/19	Kesimpulan	[Signature]
1/19	Tata letak di skripsi	[Signature]
2/19	Skripsi	[Signature]
4/19	Pembebasan Aske di skripsi	[Signature]
5/19	Supreken kembali Skripsi	[Signature]
5/19	Definisi di skripsi	[Signature]

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]  
(Dr. IDA HANIFAH, SH, MH)

[Signature]  
Dr. H. SURYA PERDANA, SH.M.Hum